



PUTUSAN

No. 1949 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	H.M. MUNJADI H.M. NOOR Bin NOOR MAHJUDIN;
Tempat lahir	:	Pekanbaru;
Umur / tanggal lahir	:	34 Tahun / 13 Januari 1979;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Kelapapati Tengah RT.001/ 00 Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Direktur PT. Semoga Rejeki Aba

Pemohon kasasi juga Termohon kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3210/2013/S.1082.Tah.Sus/PP/2013/MA Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 September 2013;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3211/2013/S.1082. Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 31 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 November 2013;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa H.M. MUNJADI H.M. NOOR BIN H. M. NOOR MAHJUDIN selaku Direktur PT. Semoga Rejeki Abadi berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Semoga Rejeki Abadi" Nomor 5 Tahun 5 Februari 2004 di hadapan Notaris M. Daud Umar, SH., pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara tanggal 03 Juni 2005 sampai dengan tanggal 30 Desember 2005 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2005, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Jalan Arif Rahman Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa mendapatkan buku lintang atau Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2005 nomor : 0051/DASK-BL/KEU-2005 tanggal 03 Juni 2005 unit Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dengan nama kegiatan "Pengadaan Sistem Pembelajaran IPA Emori SD/MI dan Sistem Pembelajaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesona Fisika SMP/MTs, Pesona Matematika SMP/MTs, Pesona Fisika SMU/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005” dengan perincian anggaran sebesar Rp.4.394.710.080,03 dan jumlah target kinerja sebanyak 40 unit;

- Pada tanggal 05 Juli 2005 DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis menunjuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Nomor : 02 Tahun 2005 dengan susunan Panitia Pengadaan Barang / Jasa sebagai berikut :

1. MASKUR, S.Pd.M.Pd : Ketua
2. M.RASYID, SH : Sekretaris
3. SUBARI LUBIS, SS : Anggota
4. ALFAN ELISON : Anggota
5. ANUAR, S.Pd : Anggota
6. IZHAR ABDULLAH : Anggota
7. IWAN KURNIAWAN : Anggota
8. M. NASIR : Anggota
9. BAHAR : Anggota

Susunan Panitia Pemeriksaan Barang :

- 1 Sukardi, HU, S.Pd.
- 2 Mahmud, S.IP
- 3 Suparno, S.IP
- 4 Sudirman
- 5 Sofyan
- 6 Selamat
- 7 Marwan

- Bahwa pada saat penjelasan lelang (aanwijzing) pertama kali terdapat beberapa perusahaan yang berminat untuk mengikuti pelelangan merasa keberatan terhadap kegiatan “Pengadaan Sistem Pembelajaran IPA Emori SD/MI dan Sistem Pembelajaran Pesona Fisika SMP/MTs, Pesona Matematika SMP/MTs, Pesona Fisika SMU/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun

Hal. 3 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2005” karena mengarah kepada merek dan produk tertentu yaitu merek Emori dan Pesona yang berpotensi adanya praktek monopoli, namun Terdakwa tidak mencatat keberatan, lalu pada tanggal 5 Agustus 2005 DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis perihal permohonan persetujuan revisi karena terdapat kata “emori” dan “pesona” dalam kegiatan “Pengadaan Sistem Pembelajaran IPA Emori SD/MI dan Sistem Pembelajaran Pesona Fisika SMP/MTs, Pesona Matematika SMP/MTs, Pesona Fisika SMU/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005” agar dapat dirubah menjadi kegiatan “Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005” namun Nota Dinas tersebut baru mendapatkan disposisi pada tanggal 16 Desember 2005 saat SUHERY ZEIN selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sekaligus selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) kabupaten Bengkalis mendapatkan Disposisi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis untuk memproses permohonan persetujuan revisi yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- Selanjutnya Terdakwa menghubungi MASKUR,S.Pd.M.Pd selaku Ketua Panitia Pengadaan dan DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis untuk mengikuti sebagai peserta lelang kegiatan tersebut namun PT. Semoga Rejeki Abadi belum mempunyai pengalaman dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah namun mempunyai Kerja Sama Operasi (joint operation) dengan PT. Surya Palmaindo Megatrend dan CV. Putri Riau Lembayung, sehingga PT. Semoga Rejeki Abadi menggunakan pengalaman pekerjaan PT. Surya Palmaindo Megatrend dan CV. Putri Riau Lembayung dalam mengikuti pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2005 berdasarkan Berita Acara Aanwijzing (Penjelasan Pekerjaan) Nomor : /PAN-L/2005 tanggal 13 Oktober 2005 dan Daftar Hadir Peserta Lelang tanggal 22 Agustus 2005, MASKUR,S.Pd.M.Pd selaku ketua panitia pengadaan barang/ jasa melakukan kata-kata pembukaan kepada penyedia barang/ jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005, selanjutnya Penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) disampaikan oleh ROBERT SIAGIAN selaku mitra kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada tahun-tahun sebelumnya yang berdomisili di Bandung yang merupakan juru penengah yang diusulkan oleh DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL sedangkan perusahaan-perusahaan yang ikut anwijzing (penjelasan dokumen lelang) adalah perusahaan-perusahaan yang mendaftar dan telah mengambil dokumen lelang antara lain:

1. PT. SENAPELAN PETRO JASA
2. PT. MAHLIGAI MELAYU RAYA
3. PT. RIAU SUMBER SEJAHTERA
4. PT. RISMA ANUGRAH UTAMA
5. PT. ANESA RESKINDO UTAMA
6. PT. BENGKALIS KUDA LAUT
7. PT. YOGURA TEKHINDO
8. CV. KIKI PRATAMA
9. PT. SEMOGA REJEKI ABADI
10. CV. CAHAYA ABADI
11. CV. PRATAMA ABADI
12. CV. DWI CAHAYA ABADI
13. CV. MADU KISMO
14. CV. ERA PUTRA PERKASA

- Bahwa pada saat Aanwijzing (Penjelasan Pekerjaan) tersebut Terdakwa mendapatkan Rencana Anggaran Kegiatan (RAB) dari Dokumen Lelang kegiatan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005, kemudian pada tanggal 01 September 2005 Terdakwa

Hal. 5 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui WULANDARI selaku Direktur PT. Grafik Indah di Jakarta untuk mendapatkan dukungan dari PT. Grafik Indah, selanjutnya PT. Grafik Indah memberikan dukungannya berdasarkan Surat Pernyataan No. 001/GI-Dir/VIII.05 kepada Panitia Lelang Pengadaan Sistem Pembelajaran IPA emory SD/Mi, Pesona Fisika SLTP/Mts, Pesona Matematika SLTP/Mts, Pesona Fisika SMU/MA dan SMK, dan Surat Dukungan Layanan Purna Jual Pabrik No. 142/GI-SDK/2005 tanggal 15 Oktober 2005 ;

- Selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2005 sebelum tahap memasukan sampul penawaran dan pembukaan sampul penawaran oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Terdakwa menghubungi sdr WULANDARI melalui telepon untuk mengetahui harga barang sesuai Rencana Anggaran Kegiatan (RAB) Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 dengan cara yaitu Terdakwa mengirimkan RAB melalui facsimile (fax) ke nomor telepon PT. Grafik Indah di Jakarta dan pada hari itu juga mendapatkan harga pembelian dari PT. Grafik Indah untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), namun setelah mengetahui harga pembelian barang dari PT. Grafik Indah berdasarkan RAB sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) M. MUNJADI H.M NOOR, SE. mengajukan penawaran kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp.4.028.001.000,- (empat miliar dua puluh delapan juta seribu rupiah);
- Esok harinya pada tanggal 21 Oktober 2005 Terdakwa menghubungi melalui telepon sdr SURYA AMAL untuk meminjam "uang tolak" sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) kepada semua perusahaan peserta lelang yang ikut dalam penawaran agar mundur dan tidak melakukan sanggahan untuk memuluskan PT. Semoga Rejeki Abadi sebagai pemenang, selanjutnya Terdakwa membagikan kepada para perusahaan peserta lelang tersebut sebanyak 16 (enam belas) perusahaan dengan besaran variatif antara Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan 4 (empat) perusahaan tidak mau menerima yaitu PT. Anesa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rezkindo Utama dan CV. Kiki Pratama yang dibawa oleh sdr ESWELI dan PT. Yogora Tekindo dan PT. Bengkalis Kuda Laut yang dibawa oleh sdr BAMBANG, kemudian untuk melindungi uang pinjamannya yang digunakan oleh Terdakwa tersebut, lalu SURYA AMAL dan Terdakwa membuka Rekening Bersama berdasarkan Kartu Contoh Tanda Tangan Bank Riau nomor Rekening : 002-01-13-0103315 pada Bank Riau Nomor Rekening 002 01 13 010331 5 atas nama Terdakwa M. MUNJADI, HM. NOOR, SE sebagai Direktur dan Drs. H. SURYA AMAL, MBA sebagai manajemen keuangan PT. Semoga Rejeki Abadi, dan nomor rekening tersebut didaftarkan sebagai Rekening Bank PT. Semoga Rejeki Abadi untuk pembayaran kegiatan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005, sehingga menjadi jaminan atas uang pinjaman SURYA AMAL apabila terjadi pembayaran dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis ke Rekanan PT. Semoga Rejeki Abadi dan Terdakwa tidak bisa mencairkan dana tersebut tanpa adanya tanda tangan SURYA AMAL ;

- Setelah membagikan uang tolak kepada perusahaan peserta lelang tersebut Terdakwa menghubungi dan memberitahu MASKUR,S.Pd.M.Pd dan DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL bahwa Terdakwa sudah mengatur rekanan dan meminta agar PT. Semoga Rejeki Abadi dimenangkan sebagai pelaksana kegiatan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang berhubungan dengan DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL dan MASKUR,S.Pd.M.Pd yang sudah mengatur rekanan dan meminta agar PT. Semoga Rejeki Abadi dimenangkan sebagai pelaksana kegiatan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005, telah melanggar Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun

Hal. 7 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu :

Pasal 3 bahwa "Prinsip dasar yaitu efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan";

Pasal 5 butir b bahwa, "pengguna barang/ jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika : "bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/ jasa";

- Selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2005 Panitia Pengadaan Barang/ Jasa melaksanakan pemasukan dan pembukaan penawaran kegiatan Berdasarkan Berita Acara Pemasukan/Pembukaan Sampul Penawaran Nomor 23 / PAN-L/2005 dan Daftar Hadir Peserta Lelang tanggal 20 Oktober 2005 dan terdapat 20 (dua puluh) nama - nama perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran adalah :

1. PT. PAGAR ALAM PERKASA
2. PT. PUTRA HARI MANDIRI
3. PT. PAJAR RIAU KONTRAKTOR
4. CV. ERA PUTRA PERKASA
5. PT. DWI CAHAYA
6. PT. SEMOGA REJEKI ABADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PT. REJEKI PRTAMA
ABADI
8. CV. CAHAYA ABADI
9. PT. MASTAUTIN KARYA
NEGERI
10. PT. SURYA SINDO
SEJAHTERA
11. CV. ANDHIKA BAKTI
KARYA
12. PT. RISMA ANUGERAH
UTAMA
13. PT. ANESA RESKINDO
UTAMA
14. CV. KIKI PRATAMA
15. PT. SENAPELAN PETRO
JASA
16. PT. RIAU SUMBER
SEJAHTERA
17. PT. MAHLIGAI MELAYU
RAYA
18. CV. SIAK BANGKIT
19. PT. YOGURA TEKINDO
20. PT. BENGKALIS KUDA
LAUT

Ke-20 rekanan yang memasukkan dokumen penawaran tersebut, ternyata hanya diwakili oleh sepuluh orang peserta, hanya 5 (lima) peserta yang memasukkan satu dokumen penawaran sedangkan 5 (lima) peserta lelang lainnya memasukkan dua dan atau lebih dari dua surat penawaran diantaranya Terdakwa memerintahkan JOLLY PRANOLO untuk memasukan penawaran terhadap 3 (tiga) perusahaan, yaitu:

- a. Sdr. Jolly Pranolo mewakili 3 (tiga) perusahaan yaitu: PT Semoga Rejeki Abadi, CV. Rejeki Pratama Abadi, dan CV. Cahaya Abadi;

Hal. 9 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sdr. Zubir Isa, SE mewakili 6 (enam) perusahaan yaitu PT Pagar Alam Perkasa, PT Putra Hari Mandiri, PT Fajar Riau Konstruktur, PT Mastautin Karya Negeri, PT Surya Indo Sejahtera, CV. Andhika Bakti Karya;
- c. Sdr. Andreas, mewakili 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Era Putra Perkasa dan PT Dwi Cahaya;
- d. Sdr. Esweli, mewakili 2 (dua) perusahaan yaitu PT Anesa Rezkindo Utama dan CV Kiki Pratama;
- e. Sdr. Bambang, mewakili 2 (dua) perusahaan yaitu PT Yogura Tekindo dan PT Bengkalis Kuda Laut;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan JOLLY PRANOLO untuk memasukan penawaran atas nama 3 (tiga) perusahaan yaitu: PT Semoga Rejeki Abadi, CV. Rejeki Pratama Abadi, dan CV. Cahaya Abadi tersebut bertentangan dengan Dokumen Lelang Bab I.butir 5.1 dan 5.2, yang menyebutkan bahwa "setiap peserta pengadaan barang/ jasa/ lelang atas nama sendiri atau sebagai anggota kemitraan hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket lelang untuk satu paket pelelangan pekerjaan; Peserta pengadaan barang/ jasa/ lelang yang menyerahkan lebih dari satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan, selain penawaran alternatif (bila diminta) akan digugurkan" dan hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu Lampiran I Bab II.A.1.b.1).j): "Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm)";

- Selanjutnya MASKUR,S.Pd.M.Pd dibantu oleh SYAFRIZAL selaku tenaga honorer pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dengan sepengetahuan DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL, membawa Dokumen Penawaran kegiatan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 ke rumah Terdakwa di jalan Senayan Gang Rasidiah RT.03 RW.04 Kelurahan Damun Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, kemudian MASKUR,S.Pd.M.Pd dan SYAFRIZAL tanpa melibatkan anggota panitia pengadaan lainnya melakukan evaluasi penawaran kegiatan tersebut dan menetapkan hasil penilaian akhir evaluasi pengadaan barang dan jasa mencantumkan nilai evaluasi dan lima nilai tertinggi sebagai berikut:

Nama	Harga (Rp)	Skor	Rank
PT Bengkalis Kuda Laut	1.396.175.000,-	78,94	
PT Semoga Rejeki Abadi	4.028.001.000,-	74,57	1
PT Anesa Rezkindo Utama	2.548.330.000,-	68,62	
PT Riau Sumber Sejahtera	3.094.230.000,-	66,76	2
PT Pagar Alam Perkasa	4.072.751.000,-	65,49	3

Meskipun PT Bengkalis Kuda Laut memperoleh skor tertinggi 78,94 dengan harga penawaran terendah sebesar Rp1.396.175.000,00, namun MASKUR,S.Pd.M.Pd dan SYAFRIZAL tidak mengikutsertakan PT. Bengkalis Kuda Laut sebagai rekanan calon pemenang pertama (ke-1) dengan alasan perusahaan tersebut tidak memiliki rekayasa sub bidang usaha, padahal dalam hasil evaluasi kelengkapan dokumen administrasi terdahulu telah dinyatakan memiliki sub bidang usaha (SBU) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang sudah menghubungi DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL dan MASKUR,S.Pd.M.Pd sehingga MASKUR,S.Pd.M.Pd memenangkan PT. Semoga Rejeki Abadi yang menawarkan harga sebesar Rp. 4.028.001.000,- dan tidak mengusulkan PT Bengkalis Kuda Laut meskipun skor tertinggi dan harga paling menguntungkan negara sebesar Rp. 1.396.175.000,- telah melanggar *Pasal 3 Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah* yaitu: "*Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:*

Hal. 11 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



- a. efisien, berarti pengadaan barang/ jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dapat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/ jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 - d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat pada umumnya;
 - e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
 - f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa";
- Pada tanggal 24 Oktober 2005 MASKUR,S.Pd.M.Pd dengan dibantu oleh SYAFRIZAL mencatat hasil evaluasi Berdasarkan Berita Acara Penelitian Penawaran Nomor 29/PAN-L/2005, dan Panitia mengambil 3 (tiga) perusahaan yang memasukan penawaran yang mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi Tertinggi, yaitu :

No	Nama Perusahaan	Direktur	Penawaran	Nilai
1.	PT. SEMOGA REZEKI ABADI	M. MUNJADI H.M. NOOR, SE	Rp.4.028.001.000,00	74,57
2.	PT. RIAU SUMBER SEJAHTERA	RUDI KURNIAWAN	RP.3.094.230.000,00	66,76
3.	PT. PAGAR ALAM PERKASA	SYAFRIL, SE	RP.4.072.751.000,00	65,49



Kemudian MASKUR,S.Pd.M.Pd membawa Berita Acara Penelitian Penawaran tersebut kepada seluruh anggota panitia pengadaan lainnya untuk ditandatangani ;

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2005 sebelum adanya penetapan pemenang secara resmi kepada PT. Semoga Rejeki Abadi sebagai pelaksana kegiatan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005, Terdakwa dan sdr. WULANDARI membuat kesepakatan jual beli berdasarkan Nota Perjanjian Jual Beli No: 0166-2005 untuk pembelian barang “Alat Multimedia SD, SMP dan SMU (spesifikasi terlampir)” dengan nilai kesepakatan sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) atau sesuai harga yang dikirimkan melalui facsimile kepada Terdakwa sebelumnya, kemudian spesifikasi barang berdasarkan lampiran nota perjanjian jual beli dan faktur penjualan kepada M. MUNJADI H.M NOOR, SE. No. Faktur Inv/065 tertanggal 27 Desember 2005, yaitu sebagai berikut :

No.	Kode	Nama Barang	Qty	Unit	Harga Standar	Amount
	GI-CD.07	CD Fisika (SD) 20 Set	620	Kpg	22.000	13.640.000
	GI-CD.08	CD Biologi (SD) 20 Set	760	Kpg	22.000	16.720.000
	GI-CD.06	CD Matematika (SMP) 8 Set	456	Kpg	22.000	10.032.000
	GI-CD.04	CD Fisika (SMU) 7 Set	476	Kpg	22.000	10.472.000
	GI-CD.03	CD Fisika (SMU) 5 Set	230	Set	22.000	5.060.000
	GI-Komp.02	Speaker Aktif	5	Unit	1.050.000	5.250.000
	GI-LCD	LCD	32		16.150.000	516.800.000
	LEP-04	Leptop (netbook)	5	Unit	16.650.000	83.250.000
	GI-TV	Clasical Monitor 29"	8	Unit	8.059.500	64.476.000
	GI Komp	Komputer IV 2,4 Ghz	35	Unit	10.000.000	350.000.000
	GI-B.11/K	Stabilizer	35		1.050.000	36.750.000

Hal. 13 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GI-Komp. 06	Protector	5	Set	4.000.000	20.000.000
	GI-SVGA	CARD SVGA	27	Set	650.000	17.550.000
					Total jumlah	1.150.000.000

berikut bonus berupa meja dan kursi komputer sebanyak 20 (dua puluh) set ;

- Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2005, MASKUR,S.Pd.M.Pd beserta anggota panitia pengadaan lainnya membuat Surat keputusan Panitia pengadaan Barang/Jasa Nomor : Pan-L/2005 /27 tanggal 24 Oktober 2005 yang telah menetapkan PT. Semoga Rejeki Abadi sebagai pemenang pelelangan umum dalam kegiatan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI , Fisika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, kemudian DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL Selaku Pengguna Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis menetapkan Pemenang yaitu PT. SEMOGA REJEKI ABADI alamat Jalan Kelapa Gading Gg. Buntu No. 3 Pekanbaru direktur Terdakwa M. MUNJADI H.M NOOR, SE. berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa (SPPPBJ) Nomor : 425/SPPPBJ/ 2005/4344 sesuai dengan hasil Evaluasi dan mendapat Nilai tertinggi untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 dengan harga penawaran Rp.4.028.001.000,- (empat miliar dua puluh delapan juta seribu rupiah);
- Pada tanggal 1 Nopember 2005 Terdakwa dan DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL menandatangani dokumen kontrak (surat perjanjian) Nomor : 425/SP/2005/4342 (pihak Pertama) dan nomor 022/SRA/X/2005 (pihak kedua) kegiatan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.028.001.000,- (empat milyar dua puluh delapan juta seribu rupiah) dengan masa kerja 40 hari kalender, selanjutnya DRS. H. HASRAF SAILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HASAN SAELAL menyerahkan lapangan kepada Terdakwa dengan Surat Penyerahan Lapangan No: 425/SPL/2005/4345 kemudian menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 425/SPMK/2005/4346 kepada Terdakwa ;

- Pada tanggal 26 November 2005 PT. Grafika Indah mengirimkan barang-barang kegiatan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 berdasarkan Delivery Order dengan nomor 0100 dan Tanda Terima Pengiriman Nomor 068472 kepada Terdakwa, selanjutnya pengiriman kembali pada tanggal 06 Desember 2005 berdasarkan Delivery Order dengan nomor 0115 dan Tanda terima pengiriman Nomor 070898 dari PT. Grafika Indah kepada Terdakwa Pengiriman barang oleh PT. Grafik Indah kepada PT. Semoga Rejeki Abadi tersebut sesuai dengan daftar lampiran Nota Perjanjian Jual Beli No: 0166-2005 untuk pembelian barang "Alat Multimedia SD, SMP dan SMU (spesifikasi terlampir)" sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), dan spesifikasi berdasarkan kepada lampiran nota perjanjian jual beli berikut tambahan bonus berupa meja dan kursi komputer sebanyak 20 (dua puluh) set dan faktur penjualan kepada Terdakwa berdasarkan No. Faktur Inv/065 tertanggal 27 Desember 2005 ;
- Pada tanggal 28 November 2005 Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan terhadap barang kegiatan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan nomor : 130/BA-PBP/DISDIKPORA/2005 dan lampirannya yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa PT. Semoga Rejeki Abadi dan Susunan Panitia Pemeriksa Barang, yaitu :
 1. Musirwan Mustafa
 2. Mohd. Asril,BA
 3. H. Junaidi,SE

Hal. 15 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jonnaidi,SH
5. Madun, dan ;
6. Sukardi.

Namun Panitia Pemeriksan Barang yang melakukan pemeriksaan barang hanya Musirwan Mustafa, Madun, dan Sukardi sedangkan Jonnaidi,SH tidak ikut melakukan pemeriksaan barang dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan H. Junaidi,SE tidak ikut melakukan pemeriksaan barang tanpa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang;

- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2005 dilaksanakan penyerahan pekerjaan Pertama dari PT. Semoga Rejeki Abadi Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP/MTs,MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Tahun 2005 Nomor : /BA-PPP/2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Semoga Rejeki Abadi selaku Pihak Kedua dan DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis selaku Pihak Pertama, selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2005 dilaksanakan penyerahan pekerjaan Kedua dari PT. Semoga Rejeki Abadi Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis berdasarkan Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP/MTs,MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Tahun 2005 Nomor : /BA-PPP/2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Semoga Rejeki Abadi selaku Pihak Kedua dan DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis selaku Pihak Pertama ;

Selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT. Semoga Rejeki Abadi selaku Pihak Kedua dan DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis selaku Pihak Pertama menandatangani Berita Acara Penyerahan Selesaiya Pekerjaan Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTs, MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Tahun 2005

Nomor : /BA-PSP /2005 tanggal 02 Desember 2005 ;

- Pada tanggal tanggal 30 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 02 Desember 2005 PT. Semoga Rejeki Abadi mendistribusikan alat pembelajaran multimedia kepada sekolah-sekolah penerima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, yaitu :
 1. *Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 02 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Fauziah Asmara SS selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Sungai Pakning;*
 2. *Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 01 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Drs.Baharudin selaku Kepala Sekolah SMPN 7 Teluk Lantak;*
 3. *Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 November 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Sami'ah SS selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Teluk Pambang;*
 4. *Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Nasrun Harahap, S.Pd selaku Kepala Sekolah MTsN Bengkalis;*
 5. *Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Syamsul Kamar selaku Kepala Sekolah SDN 016 Pangkalan Batang;*
 6. *Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Rubiah selaku Kepala Sekolah SDN 50 Bengkalis;*
 7. *Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Syamsiah, BA selaku Kepala Sekolah SDN 054 Senggoro;*
 8. *Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 01 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Sarjito, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Pinggir;*
 9. *Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 01 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke T.Nontel, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Medang;*

Hal. 17 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 02 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke M.Yunus Bakar,SIP selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Mandau;
11. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 (tidak ada tanggal) dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Drs.Idham selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Selat Panjang;
12. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 (tidak ada tanggal) dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke M.Ali S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 1 Tebing Tinggi ;
13. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 (tidak tanggal) dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Abu Hasan Sya'ari selaku Kepala Sekolah SDN 30 Alah Air;
14. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 01 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Safrial selaku Kepala Sekolah SDN 9 Selat Panjang;
15. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 02 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Kasmiasi selaku Kepala Sekolah SDN 2 Sungai Pakning;
16. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 01 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Idrus selaku An.Kepala Sekolah SDN Sejangat;
17. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 (tidak ada tanggal) dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Samsur selaku Kepala Sekolah SDN 3 Teluk Lencah;
18. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 01 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Ahmad Junaidi selaku Kepala Sekolah SDN 4 Titi Akar;
19. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 01 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Mahdiana selaku Kepala Sekolah SDN 1 Lubuk Muda;
20. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopemeber 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Sarudin.A.Md selaku An.Kepala Sekolah MIN Jangkang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopemeber 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Rosmanidar selaku Kepala Sekolah SMPN 4 Bengkalis;
22. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopemeber 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Khairunizam S.Pd selaku Kepala Sekolah MTsN Selat Baru;
23. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 02 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Hj.Rasimah.Z.,S.Pd selaku An.Kepala Sekolah SMPN 4 Mandau;
24. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 (tidak ada tanggal) dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Suhaimi selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Selat Panjang;
25. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 03 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Khairul Saleh selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Batu Panjang;
26. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 02 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Yeni Adriani,S.Pd selaku An.Kepala Sekolah SMAN 3 Mandau;
27. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Norman selaku Kepala Sekolah SMAN 4 Bengkalis;
28. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 02 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Drs.Ahmad Sarwani selaku Kepala Sekolah SDS Mutiara;
29. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 02 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Dameria Marbun selaku An.Kepala Sekolah SDN 6 Balai Raja;
30. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 03 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Nuresyah selaku Kepala Sekolah SDN 21 Balai Makam;
31. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 03 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Titik Karnawati selaku An.Kepala Sekolah SDN 2 Gajah Sakti;

Hal. 19 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



32. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 (tidak ada tanggal) dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Ishak selaku Kepala Sekolah SDN 3 Lemang;
33. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal (tidak ada tanggal) dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke M.Nasir BA selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Samak;
34. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal (tidak ada tanggal) dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Sumarno selaku Kepala Sekolah SDN 1 Tanjung Samak;
35. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 November 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Drs.Nawawi Naim selaku Kepala Sekolah MAN Bengkalis;
36. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal (tidak ada tanggal) dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Drs.Lukman selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Teluk Belitung;
37. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal (tidak ada tanggal) dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Mukhtar M.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Bantan Tua;
38. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal (tidak ada tanggal) dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Anwar selaku Kepala Sekolah SDN 2 Alai;
39. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal (tidak ada tanggal) dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Drs.Darussamin selaku Kepala Sekolah SMAN 2 Selat Panjang;
40. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 November 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Nurhusni selaku Kepala Sekolah SDN 4 Muntai;
- Bahwa ASIP ALIAS GHOLAP, SH.MP yang diberikan tugas dan tanggungjawab selaku Pemimpin Kegiatan oleh DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2005 tanggal 04 Juli 2005, namun kenyataan di lapangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak aktif dalam kegiatan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 adalah Terdakwa dan sdr Syafrizal, S.A. sehingga ASIP ALIAS GHOLAP, SH.MP merasa kewenangan yang diberikan selaku Pemimpin Kegiatan hanya sebatas formalitas administrasi karena kewenangan tersebut tetap dilaksanakan oleh DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL selaku Pengguna Anggaran. Selanjutnya ASIP ALIAS GHOLAP, SH.MP selaku Pemimpin Kegiatan mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa pengadaan multi media pembelajaran sudah siap dan sudah disalurkan kepada sekolah-sekolah penerima, sehingga ASIP ALIAS GHOLAP, SH.MP melakukan tanggungjawabnya hanya kepada pengecekan/ pemeriksaan barang ke sekolah-sekolah penerima bantuan alat pembelajaran multi media tersebut yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang hasilnya sebagian besar dari alat pembelajaran tersebut sudah ada dan diterima dalam keadaan baik di sekolah-sekolah;

- Pada awal bulan Desember 2005 ZAINUDIN (Almarhum) selaku Bendahara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis membuat Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Beban Tetap (BT) Nomor : /SPP-BL/2005 tanggal Desember 2005 Unit Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis untuk Kegiatan Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP/MTs, MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 4.028.001.000,- (empat milyar dua puluh delapan juta seribu rupiah) yang digunakan keperluan Pembayaran Angsuran Pertama/terakhir atas Pekerjaan Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP/MTs, MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh Pemegang Kas Zainuddin dan mengetahui DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, Selanjutnya DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL menandatangani Surat Permintaan

Hal. 21 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran (SPP) Uang nomor : 64 /SPP-BL/2005 tanggal (tanpa tanggal) Desember 2005 untuk mengajukan kepada Bupati Bengkalis Cq. Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk pembayaran angsuran pertama/terakhir atas pekerjaan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 4.028.001.000,- (empat milyar dua puluh delapan juta seribu rupiah);

- Pada tanggal 19 Desember 2005, SUHERY ZEIN atas nama Bupati selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 2666 Tahun 2005 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis nomor : 64 / SPP-BL/2005 tanggal (tanpa tanggal) Desember 2005 dan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 1186 /BL/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA 2005 untuk keperluan kegiatan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005, dengan melampirkan Dokumentasi-dokumentasi yang menjadi persyaratan untuk pengajuan pencairan dana kegiatan yaitu berupa :
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :130/BA-PBP/DISDIKPORA/ 2005 tanggal 28 Nopember 2005 ;
 - Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan nomor : 001/BA-PKP/2005 tanggal 1 Desember 2005 yang ditandatangani oleh H. Hasraf Saili selaku Pengguna Anggaran (pihak pertama) dan M. Munjadi HM. Noer SE Direktur PT. Semoga Rejeki Abadi (pihak kedua)
 - Berita Acara penyerahan kedua pekerjaan nomor : 002/BA-PKP/2005 tanggal 2 Desember 2005 yang ditandatangani oleh H. Hasraf Saili selaku Pengguna Anggaran (pihak pertama) dan M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munjadi HM. Noer SE Direktur PT. Semoga Rejeki Abadi (pihak kedua)

- Berita Acara Pernyataan selesainya pekerjaan nomor:003/BA-PKP/2005 tanggal 2 Desember 2005 yang ditandatangani oleh H. Hasraf Saili selaku Pengguna Anggaran (pihak pertama) dan M. Munjadi HM. Noer SE Direktur PT. Semoga Rejeki Abadi (pihak kedua);
- Pemberitahuan pemungutan PPN , PPH, Iuran Astek dari pemegang kas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis nomor (tanpa nomor) /SPP-BL 2005 tanggal (tanpa tanggal) Desember 2005 kepada Pimpinan Bank Riau Cabang Bengkalis;
- Kuitansi tanggal (tanpa tanggal) Desember 2005 yang ditandatangani oleh M. Munjadi HM. Noer SE Direktur PT. Semoga Rejeki Abadi, Pemegang Kas Zainuddin , dan oleh Drs. H. Hasraf Saili
- Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 425/SP/2005 /4342 (pihak Pertama) dan nomor 022/SRA/X/2005 (pihak kedua) tanggal 1 Nopember 2005 pada tanggal 1 Nopember 2005 kegiatan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005;
- Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :425/SPMK/2005/4336 tanggal 1 Nopember 2005.
- Jaminan Bank untuk Asuransi ;
- Sekira awal bulan Desember 2005 Terdakwa menandatangani Kwitansi Pembayaran dengan Kode Rekening 11.01.1.01.01.04.33 tertanggal (tanpa tanggal) Desember 2005 Pembayaran Tahun Dinas 2005 setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL dan Pemegang Kas Zainuddin (almarhum) sejumlah Rp.4.028.001.000,- (empat milyar dua puluh delapan juta seribu rupiah) untuk Pembayaran Angsuran Pertama/terakhir atas Pekerjaan

Hal. 23 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP/MTs, MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Kabupaten Bengkalis, Selanjutnya sdr. ZAINUDDIN (almarhum) selaku Bendaharan/ Pemegang Kas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis membuat surat perihal Pemberitahuan Pemungutan PPn, PPh, luran Astek Denda, dll Nomor : /SPP-BL/2005 tanggal Desember 2005 Nama PKP Rekanan/NPWP PT. Semoga Rejeki Abadi terhadap Proyek/ Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP/MTs, MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Kabupaten Bengkalis nomor kontrak : 425/SP/2005/4662 (Pihak Pertama) dan 022/SRA/X/2005 (Pihak Kedua) sebesar Rp. 421.109.195,- (Empat Ratus dua puluh satu juta seratus sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) ;

- Pada tanggal 28 Desember 2005 dilakukan pengiriman pembayaran kepada PT. Semoga Rejeki Abadi melalui transfer ke Rekening Bersama pada Bank Riau Nomor Rekening 002 01 13 010331 5 atas nama Terdakwa sebagai Direktur dan Drs. H. SURYA AMAL, MBA sebagai manajemen keuangan PT. Semoga Rejeki Abadi atas kegiatan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp.3.606.872.805,- (tiga milyar enam ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima rupiah, kemudian keesokan harinya pada tanggal 29 Desember 2005 Terdakwa dan Drs. H. SURYA AMAL, MBA mencairkan uang pembayaran tersebut di Bank Riau Nomor Rekening 002 01 13 010331 5 sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah), kemudian H. SURYA AMAL mengirimkan (transfer) uang pembayaran kepada PT. Grafik Indah melalui Rekening PT. Grafik Indah di BRI No. 052501000011304 untuk pembayaran atas pengiriman barang sesuai dengan daftar lampiran Nota Perjanjian Jual Beli No: 0166-2005 untuk pembelian barang "Alat Multimedia SD, SMP dan SMU" antara PT. Semoga Rejeki Abadi dan PT. Grafik Indah sebesar Rp.1.148.000.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta rupiah), lalu H. SURYA



AMAL menerima uang sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan perincian yaitu uang pinjaman Terdakwa secara bertahap sehingga mencapai sebesar Rp.1.420.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) dan kelebihan uang pinjaman sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai imbalan jasa peminjaman uang, selanjutnya Terdakwa memberikan uang terimakasih kepada MASKUR,S.Pd.M.Pd secara bertahap hingga besarnya mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang terimakasih kepada DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Pekanbaru melalui MASKUR,S.Pd.M.Pd ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara bertahap kepada MASKUR,S.Pd.M.Pd dan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL melalui MASKUR,S.Pd.M.Pd di Pekanbaru telah melanggar yaitu :

- *Pasal 5 huruf h Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : "tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa";*
- *Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan, asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat" ;*

Hal. 25 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Propinsi Riau Atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Anggaran Pada Kegiatan Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTS, Fisika SMA/MA di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 Nomor : LHAI-354/PW04/5/2010 tanggal 29 September 2010 yang Menghitung realisasi harga yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan harga pasar yang wajar yaitu harga pemasok (PT Grafik Indah Jakarta) lalu dikalikan dengan realisasi volume. Kemudian dikurangi Pajak yang telah dipungut Negara dan dikurangi dengan overhead sekitar 15% dari nilai harga wajar pembelian *Compact Disc*, dengan rincian berikut:

a. Harga Kontrak (Realisasi dibayarkan Pemerintah Kab. Bengkalis)

No	Uraian <i>Compact Disc (CD)</i>	Unit	Vol. (CD)	Jlh (CD)	Harga/ CD*) (Rp)	Harga/ Sekolah*) (Rp)	Harga 'Kontrak (Dibayar) (Rp)
A	B	C	d	e=(cxd)	f	g=(exd)	h=(gxc)
1	SD Fisika & Biologi	20	69	1.380	876.436	60.474.070	1.209.481.404
2	SMP-Matematika	8	57	456	1.218.965	69.481.000	555.848.004
3	SMP-Fisika	7	68	476	1.298.087	88.269.926	617.889.479
4	SMU-Fisika	5	46	230	2.183.696	100.450.016	502.250.080
	Jumlah	40	240	2.542			2.885.468.966

*) termasuk PPN

b. Harga Wajar (PT Grafik Indah Jakarta)

No	Uraian Compact Disc (CD)	Unit	Vol. (CD)	Jlh (CD)	Harga/CD (Rp)	Harga/ Sekolah (Rp)	Selisih Harga (Rp)
A	B	c	D	e=(cxd)	i	j=(ixe)	k=(h-j)
1	SD Fisika & Biologi	20	69	1.380	22.000	30.360.000	1.179.121.404
2	SMP-Matematika	8	57	456	22.000	10.032.000	545.816.004
3	SMP-Fisika	7	68	476	22.000	10.472.000	607.417.479



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	SMU-Fisika	5	46	230	22.000	5.060.000	497.190.080
	Jumlah	40	240	2.542		55.924.000	2.829.544.966

c. Selisih antara Harga yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dikurangi dengan harga wajar (pemasok dari PT Grafik Indah Jakarta) sebesar

Rp2,885.468.966,00 –

Rp55.924.000,00 =

Rp2.829.544.966,00;

d. Selisih harga dikurangi dengan pungutan pajak dan laba/overhead 15% dari harga wajar dengan perhitungan nilai pengurang :

e.

-	Pajak Pertambahan Nilai*) khusus alat pembelajaran CD (10/110) dari Rp2.885.468.966,00	Rp	(262.315.360)
-	PPh Pasal 22*) khusus alat pembelajaran CD (1,5%) dari Rp2.885.468.966,00 - Rp262.315.361,00	Rp	(39.347.304)
-	Laba dan overhead (15%) dari Rp55.924.000,00	Rp	(8.388.600)
	Jumlah Nilai Pengurang Selisih Harga	Rp	(310.051.264)

Hal. 27 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



* Pajak yang dipungut oleh Bendaharawan Umum Daerah

f. Kerugian keuangan

Negara: -

-	Selisih harga (kemahalan harga)	Rp	2.829.544.966,00
-	Pengurang kerugian keuangan Negara	Rp	310.051.264,00
	Kerugian Keuangan Negara	Rp	2.519.493.702,00

Terbilang (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah);

- Bahwa dari rangkaian perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, ataupun memperkaya orang lain yaitu DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL dan MASKUR,S.Pd.M.Pd ataupun memperkaya korporasi dalam hal ini PT. Semoga Rejeki Abadi yang jumlahnya mencapai sebesar Rp.2.519.493.702,- (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa H.M. MUNJADI H.M. NOOR BIN H. M. NOOR MACHJUDIN merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa H.M. MUNJADI H.M. NOOR BIN H. M. NOOR MACHJUDIN selaku Direktur PT. Semoga Rejeki Abadi berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Semoga Rejeki Abadi" Nomor 5 Tahun 5 Februari 2004 di hadapan Notaris M. Daud Umar, SH., pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa mendapatkan buku lintang atau Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2005 nomor : 0051/DASK-BL/KEU-2005 tanggal 03 Juni 2005 unit Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dengan nama kegiatan "Pengadaan Sistem Pembelajaran IPA Emori SD/MI dan Sistem Pembelajaran Pesona Fisika SMP/MTs, Pesona Matematika SMP/MTs, Pesona Fisika SMU/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005" dengan perincian anggaran sebesar Rp.4.394.710.080,03 dan jumlah target kinerja sebanyak 40 unit ;
- Pada tanggal 05 Juli 2005 DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis menunjuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Nomor : 02 Tahun 2005 dengan susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut :

1. MASKUR,S.Pd.M.Pd : Ketua
2. M.RASYID, SH : Sekretaris
3. SUBARI LUBIS, SS : Anggota
4. ALFAN ELISON : Anggota
5. ANUAR, S.Pd : Anggota
6. IZHAR ABDULLAH : Anggota
7. IWAN KURNIAWAN : Anggota
8. M. NASIR : Anggota

Hal. 29 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



9. BAHAR : Anggota

Susunan Panitia Pemeriksaan Barang :

- 1 Sukardi, HU, S.Pd.
- 2 Mahmud, S.IP
- 3 Suparno, S.IP
- 4 Sudirman
- 5 Sofyan
- 6 Selamat
- 7 Marwan

- Bahwa pada saat penjelasan lelang (aanwijzing) pertama kali terdapat beberapa perusahaan yang berminat untuk mengikuti pelelangan merasa keberatan terhadap kegiatan “Pengadaan Sistem Pembelajaran IPA Emori SD/MI dan Sistem Pembelajaran Pesona Fisika SMP/MTs, Pesona Matematika SMP/MTs, Pesona Fisika SMU/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005” karena mengarah kepada merek dan produk tertentu yaitu merek Emori dan Pesona yang berpotensi adanya praktek monopoli, namun Terdakwa tidak mencatat keberatan, lalu pada tanggal 5 Agustus 2005 DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis perihal permohonan persetujuan revisi karena terdapat kata “emori” dan “pesona” dalam kegiatan “Pengadaan Sistem Pembelajaran IPA Emori SD/MI dan Sistem Pembelajaran Pesona Fisika SMP/MTs, Pesona Matematika SMP/MTs, Pesona Fisika SMU/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005” agar dapat dirubah menjadi kegiatan “Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005” namun Nota Dinas tersebut baru mendapatkan disposisi pada tanggal 16 Desember 2005 saat SUHERY ZEIN selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sekaligus selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) kabupaten Bengkalis mendapatkan Disposisi dari Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Bengkalis untuk memproses permohonan persetujuan revisi yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- Selanjutnya Terdakwa menghubungi MASKUR,S.Pd.M.Pd selaku Ketua Panitia Pengadaan dan DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis untuk mengikuti sebagai peserta lelang kegiatan tersebut namun PT. Semoga Rejeki Abadi belum mempunyai pengalaman dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah namun mempunyai Kerja Sama Operasi (joint operation) dengan PT. Surya Palmaindo Megatrend dan CV. Putri Riau Lembayung, sehingga PT. Semoga Rejeki Abadi menggunakan pengalaman pekerjaan PT. Surya Palmaindo Megatrend dan CV. Putri Riau Lembayung dalam mengikuti pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005, sehingga Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa terikat dengan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, khususnya Etika Pengadaan Pasal 5 yang menyebutkan Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b.bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c.tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- d.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;

Hal. 31 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*);
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ;
- Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2005 berdasarkan Berita Acara Aanwijzing (Penjelasan Pekerjaan) Nomor : /PAN-L/2005 tanggal 13 Oktober 2005 dan Daftar Hadir Peserta Lelang tanggal 22 Agustus 2005, MASKUR,S.Pd.M.Pd selaku ketua panitia pengadaan barang/ jasa melakukan kata-kata pembukaan kepada penyedia barang/ jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005, selanjutnya Penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) disampaikan oleh ROBERT SIAGIAN selaku mitra kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada tahun-tahun sebelumnya yang berdomisili di Bandung yang merupakan juru penengah yang diusulkan oleh DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL sedangkan perusahaan - perusahaan yang ikut anwijzing (penjelasan dokumen lelang) adalah perusahaan perusahaan yang mendaftar dan telah mengambil dokumen lelang antara lain:
 1. PT. SENAPELAN PETRO JASA
 2. PT. MAHLIGAI MELAYU RAYA
 3. PT. RIAU SUMBER SEJAHTERA
 4. PT. RISMA ANUGRAH UTAMA
 5. PT. ANESA RESKINDO UTAMA
 6. PT. BENGKALIS KUDA LAUT
 7. PT. YOGURA TEKHINDO
 8. CV. KIKI PRATAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. PT. SEMOGA REJEKI ABADI
 10. CV. CAHAYA ABADI
 11. CV. PRATAMA ABADI
 12. CV. DWI CAHAYA ABADI
 13. CV. MADU KISMO
 14. CV. ERA PUTRA PERKASA
- Bahwa pada saat Aanwijzing (Penjelasan Pekerjaan) tersebut Terdakwa mendapatkan Rencana Anggaran Kegiatan (RAB) dari Dokumen Lelang kegiatan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005, kemudian pada tanggal 01 September 2005 Terdakwa menemui WULANDARI selaku Direktur PT. Grafik Indah di Jakarta untuk mendapatkan dukungan dari PT. Grafik Indah, selanjutnya PT. Grafik Indah memberikan dukungannya berdasarkan Surat Pernyataan No. 001/GI – Dir/VIII.05 kepada Panitia Lelang Pengadaan Sistem Pembelajaran IPA emory SD/Mi, Pesona Fisika SLTP/Mts, Pesona Matematika SLTP/Mts, Pesona Fisika SMU/MA dan SMK, dan Surat Dukungan Layanan Purna Jual Pabrik No. 142/GI-SDK/2005 tanggal 15 Oktober 2005 ;
 - Selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2005 sebelum tahap memasukan sampul penawaran dan pembukaan sampul penawaran oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Terdakwa menghubungi sdr WULANDARI melalui telepon untuk mengetahui harga barang sesuai Rencana Anggaran Kegiatan (RAB) Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 dengan cara yaitu Terdakwa mengirimkan RAB melalui facsimile (fax) ke nomor telepon PT. Grafik Indah di Jakarta dan pada hari itu juga mendapatkan harga pembelian dari PT. Grafik Indah untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), namun setelah mengetahui harga pembelian barang dari PT. Grafik Indah berdasarkan RAB sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) M. MUNJADI H.M NOOR, SE. mengajukan penawaran kepada Panitia

Hal. 33 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp.4.028.001.000,- (empat miliar dua puluh delapan juta seribu rupiah) ;

- Esok harinya pada tanggal 21 Oktober 2005 Terdakwa menghubungi melalui telepon sdr. Surya Amal untuk meminjam “uang tolak” sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada semua perusahaan peserta lelang yang ikut dalam penawaran agar mundur dan tidak melakukan sanggahan untuk memuluskan PT. Semoga Rejeki Abadi sebagai pemenang, selanjutnya Terdakwa membagikan kepada para perusahaan peserta lelang tersebut sebanyak 16 (enam belas) perusahaan dengan besaran variatif antara Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan 4 (empat) perusahaan tidak mau menerima yaitu PT. Anesa Rezkindo Utama dan CV. Kiki Pratama yang dibawa oleh sdr. ESWELI dan PT. Yogora Tekindo dan PT. Bengkalis Kuda Laut yang dibawa oleh sdr. BAMBANG, kemudian untuk melindungi uang pinjamannya yang digunakan oleh Terdakwa tersebut, lalu SURYA AMAL dan Terdakwa membuka Rekening Bersama berdasarkan Kartu Contoh Tanda Tangan Bank Riau nomor Rekening : 002-01-13-0103315 pada Bank Riau Nomor Rekening 002 01 13 010331 5 atas nama Terdakwa M. MUNJADI, HM. NOOR, SE sebagai Direktur dan Drs. H. SURYA AMAL, MBA sebagai manajemen keuangan PT. Semoga Rejeki Abadi, dan nomor rekening tersebut didaftarkan sebagai Rekening Bank PT. Semoga Rejeki Abadi untuk pembayaran kegiatan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005, sehingga menjadi jaminan atas uang pinjaman SURYA AMAL apabila terjadi pembayaran dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Bengkalis ke Rekanan PT. Semoga Rejeki Abadi dan Terdakwa tidak bisa mencairkan dana tersebut tanpa adanya tanda tangan SURYA AMAL ;
- Setelah membagikan uang tolak kepada perusahaa peserta lelang tersebut Terdakwa menghubungi dan memberitahu MASKUR,S.Pd.M.Pd dan DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL bahwa Terdakwa sudah mengatur rekanan dan meminta agar PT. Semoga Rejeki Abadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimenangkan sebagai pelaksana kegiatan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang berhubungan dengan DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL dan MASKUR,S.Pd.M.Pd yang sudah mengatur rekanan dan meminta agar PT. Semoga Rejeki Abadi dimenangkan sebagai pelaksana kegiatan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005, telah melanggar *Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu :*

Pasal 3 bahwa "Prinsip dasar yaitu efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan"

Pasal 5 butir b bahwa, "pengguna barang/ jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika : "bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/ jasa" ;

- *Selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2005 Panitia Pengadaan Barang/ Jasa melaksanakan pemasukan dan pembukaan penawaran kegiatan Berdasarkan Berita Acara Pemasukan / Pembukaan Sampul Penawaran Nomor 23 / PAN-L/2005 dan Daftar Hadir Peserta Lelang tanggal 20 Oktober 2005 dan terdapat 20 (dua puluh) nama - nama perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran adalah :*

Hal. 35 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. PT. PAGAR ALAM
PERKASA
2. PT. PUTRA HARI
MANDIRI
3. PT. PAJAR RIAU
KONTRAKTOR
4. CV. ERA PUTRA
PERKASA
5. PT. DWI CAHAYA
6. PT. SEMOGA REJEKI
ABADI
7. PT. REJEKI PRTAMA
ABADI
8. CV. CAHAYA ABADI
9. PT. MASTAUTIN KARYA
NEGERI
10. PT. SURYA SINDO
SEJAHTERA
11. CV. ANDHIKA BAKTI
KARYA
12. PT. RISMA ANUGERAH
UTAMA
13. PT. ANESA RESKINDO
UTAMA
14. CV. KIKI PRATAMA
15. PT. SENAPELAN PETRO
JASA
16. PT. RIAU SUMBER
SEJAHTERA
17. PT. MAHLIGAI MELAYU
RAYA
18. CV. SIAK BANGKIT
19. PT. YOGURA TEKINDO



20.PT. BENGKALIS KUDA
LAUT

Ke-20 rekanan yang memasukkan dokumen penawaran tersebut, ternyata hanya diwakili oleh sepuluh orang peserta, hanya 5 (lima) peserta yang memasukkan satu dokumen penawaran sedangkan 5 (lima) peserta lelang lainnya memasukkan dua dan atau lebih dari dua surat penawaran diantaranya Terdakwa memerintahkan JOLLY PRANOLO untuk memasukan penawaran terhadap 3 (tiga) perusahaan, yaitu:

- a. Sdr. Jolly Pranolo mewakili 3 (tiga) perusahaan yaitu: PT Semoga Rejeki Abadi, CV. Rejeki Pratama Abadi, dan CV. Cahaya Abadi;
- b. Sdr. Zubir Isa, SE mewakili 6 (enam) perusahaan yaitu PT Pagar Alam Perkasa, PT Putra Hari Mandiri, PT Fajar Riau Konstruktork, PT Mastautin Karya Negeri, PT Surya Indo Sejahtera, CV. Andhika Bakti Karya;
- c. Sdr. Andreas, mewakili 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Era Putra Perkasa dan PT Dwi Cahaya;
- d. Sdr. Esweli, mewakili 2 (dua) perusahaan yaitu PT Anesa Rezkindo Utama dan CV Kiki Pratama;
- e. Sdr. Bambang, mewakili 2 (dua) perusahaan yaitu PT Yogura Tekindo dan PT Bengkalis Kuda Laut;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan JOLLY PRANOLO untuk memasukan penawaran atas nama 3 (tiga) perusahaan yaitu: PT Semoga Rejeki Abadi, CV. Rejeki Pratama Abadi, dan CV. Cahaya Abadi tersebut bertentangan dengan Dokumen Lelang Bab I.butir 5.1 dan 5.2, yang menyebutkan bahwa *"setiap peserta pengadaan barang/ jasa/ lelang atas nama sendiri atau sebagai anggota kemitraan hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket lelang untuk satu paket pelelangan pekrjaan;*

Hal. 37 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta pengadaan barang/ jasa/ lelang yang menyerahkan lebih dari satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan, selain penawaran alternatif (bila diminta) akan digugurkan" dan hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu Lampiran I Bab II.A.1.b.1).j): "Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm)";

- Selanjutnya MASKUR,S.Pd.M.Pd dibantu oleh SYAFRIZAL selaku tenaga honorer pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dengan sepengetahuan DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL, membawa Dokumen Penawaran kegiatan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 ke rumah Terdakwa di jalan Senayan Gang Rasidiah RT.03 RW.04 Kelurahan Damun Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, kemudian MASKUR,S.Pd.M.Pd dan SYAFRIZAL tanpa melibatkan anggota panitia pengadaan lainnya melakukan evaluasi penawaran kegiatan tersebut dan menetapkan hasil penilaian akhir evaluasi pengadaan barang dan jasa mencantumkan nilai evaluasi dan lima nilai tertinggi sebagai berikut:

Nama	Harga (Rp)	Skor	Rank
PT Bengkalis Kuda Laut	1.396.175.000,-	78,94	
PT Semoga Rejeki Abadi	4.028.001.000,-	74,57	1
PT Anesa Rezkindo Utama	2.548.330.000,-	68,62	
PT Riau Sumber Sejahtera	3.094.230.000,-	66,76	2
PT Pagar Alam Perkasa	4.072.751.000,-	65,49	3

Meskipun PT Bengkalis Kuda Laut memperoleh skor tertinggi 78,94 dengan harga penawaran terendah sebesar Rp1.396.175.000,00, namun MASKUR,S.Pd.M.Pd dan SYAFRIZAL tidak mengikutsertakan PT. Bengkalis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuda Laut sebagai rekanan calon pemenang pertama (ke-1) dengan alasan perusahaan tersebut tidak memiliki rekayasa sub bidang usaha, padahal dalam hasil evaluasi kelengkapan dokumen administrasi terdahulu telah dinyatakan memiliki sub bidang usaha (SBU) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang sudah menghubungi DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL dan MASKUR,S.Pd.M.Pd sehingga MASKUR,S.Pd.M.Pd memenangkan PT. Semoga Rejeki Abadi yang menawarkan harga sebesar Rp. 4.028.001.000,- dan tidak mengusulkan PT Bengkalis Kuda Laut meskipun skor tertinggi dan harga paling menguntungkan negara sebesar Rp. 1.396.175.000,- telah melanggar *Pasal 3 Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah* yaitu: "*Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :*

- a. *efisien, berarti pengadaan barang/ jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;*
- b. *efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dapat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;*
- c. *terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/ jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;*
- d. *transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat pada umumnya;*
- e. *adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;*

Hal. 39 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa"

- Pada tanggal 24 Oktober 2005 MASKUR,S.Pd.M.Pd dengan dibantu oleh SYAFRIZAL mencatat hasil evaluasi Berdasarkan Berita Acara Penelitian Penawaran Nomor 29/PAN-L/2005, dan Panitia mengambil 3 (tiga) perusahaan yang memasukan penawaran yang mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi Tertinggi, yaitu :

No	Nama Perusahaan	Direktur	Penawaran	Nilai
1.	PT. SEMOGA REZEKI ABADI	M. MUNJADI H.M. NOOR, SE	Rp.4.028.001.000,00	74,57
2.	PT.RIAU SUMBER SEJAHTERA	RUDI KURNIAWAN	Rp.3.094.230.000,00	66,76
3.	PT. PAGAR ALAM PERKASA	SYAFRIL, SE	Rp.4.072.751.000,00	65,49

Kemudian MASKUR,S.Pd.M.Pd membawa Berita Acara Penelitian Penawaran tersebut kepada seluruh anggota panitia pengadaan lainnya untuk ditandatangani ;

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2005 sebelum adanya penetapan pemenang secara resmi kepada PT. Semoga Rejeki Abadi sebagai pelaksana kegiatan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005, Terdakwa dan sdr. WULANDARI membuat kesepakatan jual beli berdasarkan Nota Perjanjian Jual Beli No: 0166-2005 untuk pembelian barang "Alat Multimedia SD, SMP dan SMU (spesifikasi terlampir)" dengan nilai kesepakatan sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) atau sesuai harga yang dikirimkan melalui facsimile kepada Terdakwa sebelumnya, kemudian spesifikasi barang berdasarkan lampiran nota perjanjian jual beli dan faktur penjualan kepada M. MUNJADI H.M NOOR, SE. No. Faktur Inv / 065 tertanggal 27 Desember 2005, yaitu sebagai berikut :

--	--	--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Kode	Nama Barang	Qty	Unit	Harga Standar	Amount
	GI-CD.07	CD Fisika (SD) 20 Set	620	Kpg	22.000	13.640.000
	GI-CD.08	CD Biologi (SD) 20 Set	760	Kpg	22.000	16.720.000
	GI-CD.06	CD Matematika (SMP) 8 Set	456	Kpg	22.000	10.032.000
	GI-CD.04	CD Fisika (SMU) 7 Set	476	Kpg	22.000	10.472.000
	GI-CD.03	CD Fisika (SMU) 5 Set	230	Set	22.000	5.060.000
	GI-Komp.02	Speaker Aktif	5	Unit	1.050.000	5.250.000
	GI-LCD	LCD	32		16.150.000	516.800.000
	LEP-04	Leptop (netbook)	5	Unit	16.650.000	83.250.000
	GI-TV	Clasical Monitor 29"	8	Unit	8.059.500	64.476.000
	GI Komp	Komputer IV 2,4 Ghz	35	Unit	10.000.000	350.000.000
	GI-B.11/K	Stabilizer	35		1.050.000	36.750.000
	GI-Komp.06	Protector	5	Set	4.000.000	20.000.000
	GI-SVGA	CARD SVGA	27	Set	650.000	17.550.000
					Total jumlah	1.150.000.000

berikut bonus berupa meja dan kursi komputer sebanyak 20 (dua puluh) set ;



- Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2005, MASKUR,S.Pd.M.Pd beserta anggota panitia pengadaan lainnya membuat Surat keputusan Panitia pengadaan Barang/Jasa Nomor : Pan-L/2005 /27 tanggal 24 Oktober 2005 yang telah menetapkan PT. Semoga Rejeki Abadi sebagai pemenang pelelangan umum dalam kegiatan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI , Fisika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, kemudian DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL Selaku Pengguna Barang / Jasa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis menetapkan Pemenang yaitu PT. SEMOGA REJEKI ABADI alamat Jalan Kelapa Gading Gg. Buntu No. 3 Pekanbaru direktur Terdakwa M. MUNJADI H.M NOOR, SE. berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang / Jasa (SPPPB) Nomor : 425/SPPPB / 2005/4344 sesuai dengan hasil Evaluasi dan mendapat Nilai tertinggi untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 dengan harga penawaran Rp.4.028.001.000,- (empat miliar dua puluh delapan juta seribu rupiah);
- Pada tanggal 1 Nopember 2005 Terdakwa dan DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL menandatangani dokumen kontrak (surat perjanjian) Nomor : 425/SP/2005 /4342 (pihak Pertama) dan nomor 022/SRA/X/2005 (pihak kedua) kegiatan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 dengan nilai kontrak sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.028.001.000,- (empat milyar dua puluh delapan juta seribu rupiah) dengan masa kerja 40 hari kalender, selanjutnya DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL menyerahkan lapangan kepada Terdakwa dengan Surat Penyerahan Lapangan No: 425/SPL/2005/4345 kemudian menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 425/SPMK/2005/4346 kepada Terdakwa ;

- Pada tanggal 26 November 2005 PT. Grafika Indah mengirimkan barang – barang kegiatan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 berdasarkan Delivery Order dengan nomor 0100 dan Tanda Terima Pengiriman Nomor 068472 kepada Terdakwa, selanjutnya pengiriman kembali pada tanggal 06 Desember 2005 berdasarkan Delivery Order dengan nomor 0115 dan Tanda terima pengiriman Nomor 070898 dari PT. Grafika Indah kepada Terdakwa Pengiriman barang oleh PT. Grafik Indah kepada PT. Semoga Rejeki Abadi tersebut sesuai dengan daftar lampiran Nota Perjanjian Jual Beli No: 0166-2005 untuk pembelian barang “Alat Multimedia SD, SMP dan SMU (spesifikasi terlampir)” sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), dan spesifikasi berdasarkan kepada lampiran nota perjanjian jual beli berikut tambahan bonus berupa meja dan kursi komputer sebanyak 20 (dua puluh) set dan faktur penjualan kepada Terdakwa berdasarkan No. Faktur Inv / 065 tertanggal 27 Desember 2005;
- Pada tanggal 28 November 2005 Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan terhadap barang kegiatan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan nomor : 130/BA-PBP/DISDIKPORA/2005 dan lampirannya yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa PT. Semoga Rejeki Abadi dan Susunan Panitia Pemeriksa Barang, yaitu :

1. Musirwan Mustafa

Hal. 43 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



2. Mohd. Asril,BA
3. H. Junaidi,SE
4. Jonnaidi,SH
5. Madun, dan ;
6. Sukardi.

Namun Panitia Pemeriksan Barang yang melakukan pemeriksaan barang hanya Musirwan Mustafa, Madun, dan Sukardi sedangkan Jonnaidi,SH tidak ikut melakukan pemeriksaan barang dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan H. Junaidi,SE tidak ikut melakukan pemeriksaan barang tanpa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang;

- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2005 dilaksanakan penyerahan pekerjaan Pertama dari PT. Semoga Rejeki Abadi Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP/MTs, MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Tahun 2005 Nomor : /BA-PPP/2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Semoga Rejeki Abadi selaku Pihak Kedua dan DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis selaku Pihak Pertama, selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2005 dilaksanakan penyerahan pekerjaan Kedua dari PT. Semoga Rejeki Abadi Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis berdasarkan Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP/MTs, MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Tahun 2005 Nomor : /BA-PPP/2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Semoga Rejeki Abadi selaku Pihak Kedua dan DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis selaku Pihak Pertama ;

Selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT. Semoga Rejeki Abadi selaku Pihak Kedua dan DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis selaku Pihak Pertama menandatangani Berita Acara Penyerahan Selesaiannya Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP/MTs, MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Tahun 2005
Nomor : /BA-PSP /2005 tanggal 02 Desember 2005 ;

- Pada tanggal 30 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 02 Desember 2005 PT. Semoga Rejeki Abadi mendistribusikan alat pembelajaran multimedia kepada sekolah–sekolah penerima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, yaitu :
 1. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 02 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Fauziah Asmara SS selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Sungai Pakning;
 2. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 01 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Drs.Baharudin selaku Kepala Sekolah SMPN 7 Teluk Lantak;
 3. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 November 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Sami'ah SS selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Teluk Pambang;
 4. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Nasrun Harahap,S.Pd selaku Kepala Sekolah MTsN Bengkalis;
 5. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Syamsul Kamar selaku Kepala Sekolah SDN 016 Pangkalan Batang;
 6. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Rubiah selaku Kepala Sekolah SDN 50 Bengkalis;
 7. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Syamsiah,BA selaku Kepala Sekolah SDN 054 Senggoro;
 8. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 01 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Sarjito,S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Pinggir;
 9. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 01 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke T.Nontel,S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Medang;

Hal. 45 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 02 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke M.Yunus Bakar,SIP selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Mandau;
11. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 (tidak ada tanggal) dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Drs.Idham selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Selat Panjang;
12. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 (tidak ada tanggal) dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke M.Ali S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 1 Tebing Tinggi ;
13. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 (tidak tanggal) dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Abu Hasan Sya'ari selaku Kepala Sekolah SDN 30 Alah Air;
14. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 01 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Safrial selaku Kepala Sekolah SDN 9 Selat Panjang;
15. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 02 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Kasmiasi selaku Kepala Sekolah SDN 2 Sungai Pakning;
16. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 01 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Idrus selaku An.Kepala Sekolah SDN Sejangat;
17. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 (tidak ada tanggal) dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Samsur selaku Kepala Sekolah SDN 3 Teluk Lencah;
18. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 01 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Ahmad Junaidi selaku Kepala Sekolah SDN 4 Titi Akar;
19. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 01 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Mahdiana selaku Kepala Sekolah SDN 1 Lubuk Muda;
20. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopemeber 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Sarudin.A.Md selaku An.Kepala Sekolah MIN Jangkang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Rosmanidar selaku Kepala Sekolah SMPN 4 Bengkalis;
22. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Khairunizam S.Pd selaku Kepala Sekolah MTsN Selat Baru;
23. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 02 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Hj.Rasimah.Z.,S.Pd selaku An.Kepala Sekolah SMPN 4 Mandau;
24. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 (tidak ada tanggal) dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Suhaimi selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Selat Panjang;
25. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 03 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Khairul Saleh selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Batu Panjang;
26. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 02 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Yeni Adriani,S.Pd selaku An.Kepala Sekolah SMAN 3 Mandau;
27. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Norman selaku Kepala Sekolah SMAN 4 Bengkalis;
28. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 02 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Drs.Ahmad Sarwani selaku Kepala Sekolah SDS Mutiara;
29. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 02 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Dameria Marbun selaku An.Kepala Sekolah SDN 6 Balai Raja;
30. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 03 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Nuresyah selaku Kepala Sekolah SDN 21 Balai Makam;
31. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 03 Desember 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Titik Karnawati selaku An.Kepala Sekolah SDN 2 Gajah Sakti;

Hal. 47 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 (tidak ada tanggal) dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Ishak selaku Kepala Sekolah SDN 3 Lemang;
 33. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal (tidak ada tanggal) dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke M.Nasir BA selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Samak;
 34. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal (tidak ada tanggal) dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Sumarno selaku Kepala Sekolah SDN 1 Tanjung Samak;
 35. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 November 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Drs.Nawawi Naim selaku Kepala Sekolah MAN Bengkalis;
 36. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal (tidak ada tanggal) dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Drs.Lukman selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Teluk Belitung;
 37. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal (tidak ada tanggal) dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Mukhtar M.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Bantan Tua;
 38. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal (tidak ada tanggal) dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Anwar selaku Kepala Sekolah SDN 2 Alai;
 39. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal (tidak ada tanggal) dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Drs.Darussamin selaku Kepala Sekolah SMAN 2 Selat Panjang;
 40. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 November 2005 dari Terdakwa selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Nurhusni selaku Kepala Sekolah SDN 4 Muntai;
- Bahwa ASIP ALIAS GHOLAP, SH.MP yang diberikan tugas dan tanggungjawab selaku Pemimpin Kegiatan oleh DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2005 tanggal 04 Juli 2005, namun kenyataan di lapangan yang banyak aktif dalam kegiatan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 adalah Terdakwa dan sdr Syafrizal, S.A. sehingga ASIP ALIAS GHOLAP, SH.MP merasa kewenangan yang diberikan selaku Pemimpin Kegiatan hanya sebatas formalitas administrasi karena kewenangan tersebut tetap dilaksanakan oleh DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL selaku Pengguna Anggaran. Selanjutnya ASIP ALIAS GHOLAP, SH.MP selaku Pemimpin Kegiatan mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa pengadaan multi media pembelajaran sudah siap dan sudah disalurkan kepada sekolah-sekolah penerima, sehingga ASIP ALIAS GHOLAP, SH.MP melakukan tanggungjawabnya hanya kepada pengecekan/pemeriksaan barang ke sekolah-sekolah penerima bantuan alat pembelajaran multi media tersebut yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang hasilnya sebagian besar dari alat pembelajaran tersebut sudah ada dan diterima dalam keadaan baik di sekolah-sekolah;

- Pada awal bulan Desember 2005 ZAINUDIN (Almarhum) selaku Bendahara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis membuat Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Beban Tetap (BT) Nomor : /SPP-BL/2005 tanggal Desember 2005 Unit Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis untuk Kegiatan Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP/MTs, MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 4.028.001.000,- (empat milyar dua puluh delapan juta seribu rupiah) yang digunakan keperluan Pembayaran Angsuran Pertama/terakhir atas Pekerjaan Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP/MTs, MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh Pemegang Kas Zainuddin dan mengetahui DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, Selanjutnya DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang nomor : 64 /SPP-BL/2005 tanggal (tanpa

Hal. 49 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



tanggal) Desember 2005 untuk mengajukan kepada Bupati Bengkalis Cq. Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk pembayaran angsuran pertama/terakhir atas pekerjaan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 4.028.001.000,- (empat milyar dua puluh delapan juta seribu rupiah) ;

- Pada tanggal 19 Desember 2005, SUHERY ZEIN atas nama Bupati selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 2666 Tahun 2005 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis nomor : 64 / SPP-BL/2005 tanggal (tanpa tanggal) Desember 2005 dan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 1186 /BL/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA 2005 untuk keperluan kegiatan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005, dengan melampirkan Dokumentasi-dokumentasi yang menjadi persyaratan untuk pengajuan pencairan dana kegiatan yaitu berupa :
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :130/BA-PBP/DISDIKPORA/ 2005 tanggal 28 Nopember 2005 ;
 - Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan nomor : 001/BA-PKP/2005 tanggal 1 Desember 2005 yang ditandatangani oleh H. Hasraf Saili selaku Pengguna Anggaran (pihak pertama) dan M. Munjadi HM. Noer SE Direktur PT. Semoga Rejeki Abadi (pihak kedua) ;
 - Berita Acara penyerahan kedua pekerjaan nomor : 002/BA-PKP/2005 tanggal 2 Desember 2005 yang ditandatangani oleh H. Hasraf Saili selaku Pengguna Anggaran (pihak pertama) dan M. Munjadi HM. Noer SE Direktur PT. Semoga Rejeki Abadi (pihak kedua);



- Berita Acara Pernyataan selesainya pekerjaan nomor:003/BA-
PKP/2005 tanggal 2 Desember 2005 yang ditandatangani oleh H.
Hasraf Saili selaku Pengguna Anggaran (pihak pertama) dan M.
Munjadi HM. Noer SE Direktur PT. Semoga Rejeki Abadi (pihak
kedua);
- Pemberitahuan pemungutan PPN , PPH, luran Astek dari
pemegang kas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bengkalis nomor (tanpa nomor) /SPP-BL 2005 tanggal
(tanpa tanggal) Desember 2005 kepada Pimpinan Bank Riau
Cabang Bengkalis;
- Kuitansi tanggal (tanpa tanggal) Desember 2005 yang
ditandatangani oleh M. Munjadi HM. Noer SE Direktur PT.
Semoga Rejeki Abadi, Pemegang Kas Zainuddin , dan oleh Drs. H.
Hasraf Saili ;
- Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 425/SP/2005 /4342 (pihak
Pertama) dan nomor 022/SRA/X/2005 (pihak kedua) tanggal 1
Nopember 2005 pada tanggal 1 Nopember 2005 kegiatan
Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI,
Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK
pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Bengkalis Tahun Anggaran 2005;
- Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :425/SPMK/2005/4336 tanggal 1
Nopember 2005.
- Jaminan Bank untuk Asuransi ;
- Sekira awal bulan Desember 2005 Terdakwa menandatangani Kwitansi
Pembayaran dengan Kode Rekening 11.01.1.01.01.04.33 tertanggal
(tanpa tanggal) Desember 2005 Pembayaran Tahun Dinas 2005 setuju
dibayar oleh Pengguna Anggaran DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN
SAELAL dan Pemegang Kas Zainuddin (almarhum) sejumlah
Rp.4.028.001.000,- (empat milyar dua puluh delapan juta seribu rupiah)
untuk Pembayaran Angsuran Pertama/terakhir atas Pekerjaan
Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP/
MTs,MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis, Selanjutnya sdr. ZAINUDDIN (almarhum) selaku Bendaharan / Pemegang Kas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis membuat surat perihal Pemberitahuan Pemungutan PPn, PPh, luran Astek Denda, dll Nomor : /SPP-BL/2005 tanggal Desember 2005 Nama PKP Rekanan/NPWP PT. Semoga Rejeki Abadi terhadap Proyek/ Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP/ MTs, MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Kabupaten Bengkalis nomor kontrak : 425/SP/2005/4662 (Pihak Pertama) dan 022/SRA/X/2005 (Pihak Kedua) sebesar Rp. 421.109.195,- (Empat Ratus dua puluh satu juta seratus sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) ;

- Pada tanggal 28 Desember 2005 dilakukan pengiriman pembayaran kepada PT. Semoga Rejeki Abadi melalui transfer ke Rekening Bersama pada Bank Riau Nomor Rekening 002 01 13 010331 5 atas nama Terdakwa sebagai Direktur dan Drs. H.SURYA AMAL, MBA sebagai manajemen keuangan PT. Semoga Rejeki Abadi atas kegiatan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp.3.606.872.805,- (tiga milyar enam ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima rupiah, kemudian keesokan harinya pada tanggal 29 Desember 2005 Terdakwa dan Drs. H. SURYA AMAL, MBA mencairkan uang pembayaran tersebut di Bank Riau Nomor Rekening 002 01 13 010331 5 sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah), kemudian H. SURYA AMAL mengirimkan (transfer) uang pembayaran kepada PT. Grafik Indah melalui Rekening PT. Grafik Indah di BRI No. 052501000011304 untuk pembayaran atas pengiriman barang sesuai dengan daftar lampiran Nota Perjanjian Jual Beli No: 0166-2005 untuk pembelian barang "Alat Multimedia SD, SMP dan SMU" antara PT. Semoga Rejeki Abadi dan PT. Grafik Indah sebesar Rp.1.148.000.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta rupiah), lalu H. SURYA AMAL menerima uang sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan perincian yaitu uang pinjaman Terdakwa secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap sehingga mencapai sebesar Rp.1.420.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) dan kelebihan uang pinjaman sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai imbalan jasa peminjaman uang, selanjutnya Terdakwa memberikan uang terimakasih kepada MASKUR,S.Pd.M.Pd secara bertahap hingga besarnya mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang terimakasih kepada DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Pekanbaru melalui MASKUR,S.Pd.M.Pd ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara bertahap kepada MASKUR, S.Pd.M.Pd dan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL melalui MASKUR,S.Pd.M.Pd di Pekanbaru telah melanggar yaitu :

- *Pasal 5 huruf h Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : "tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa";*
- *Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan, asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat" ;*
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Propinsi Riau Atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Anggaran Pada Kegiatan

Hal. 53 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTS, Fisika SMA/MA di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 Nomor : LHAI-354/PW04/5/2010 tanggal 29 September 2010 yang Menghitung realisasi harga yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan harga pasar yang wajar yaitu harga pemasok (PT Grafik Indah Jakarta) lalu dikalikan dengan realisasi volume. Kemudian dikurangi Pajak yang telah dipungut Negara dan dikurangi dengan overhead sekitar 15% dari nilai harga wajar pembelian *Compact Disc*, dengan rincian berikut:

- a. Harga Kontrak (Realisasi dibayarkan Pemerintah Kab. Bengkalis);

No	Uraian <i>Compact Disc (CD)</i>	Un it	Vol. (CD)	Jlh (CD)	Harga/ CD* (Rp)	Harga/ Sekolah* (Rp)	Harga 'Kontrak (Dibayar) (Rp)
A	B	c	d	e=(cxd)	F	g=(exd)	h=(gxc)
1	SD Fisika & Biologi	20	69	1.380	876.43 6	60.474.070	1.209.481.404
2	SMP-Matematika	8	57	456	1.218.9 65	69.481.000	555.848.004
3	SMP-Fisika	7	68	476	1.298.0 87	88.269.926	617.889.479
4	SMU-Fisika	5	46	230	2.183.6 96	100.450.016	502.250.080
	Jumlah	40	240	2.542			2.885.468.966

*) termasuk PPN

- b. Harga Wajar (PT Grafik Indah Jakarta)

No	Uraian <i>Compact Disc (CD)</i>	Unit	Vol. (CD)	Jlh (CD)	Harga /CD (Rp)	Harga/ Sekolah (Rp)	Selisih Harga (Rp)
A	B	c	d	e=(cxd)	I	j=(ixe)	k=(h-j)
1	SD Fisika & Biologi	20	69	1.380	22.000	30.360.000	1.179.121.404
2	SMP-Matematika	8	57	456	22.000	10.032.000	545.816.004
3	SMP-Fisika	7	68	476	22.000	10.472.000	607.417.479
4	SMU-Fisika	5	46	230	22.000	5.060.000	497.190.080
	Jumlah	40	240	2.542		55.924.000	2.829.544.966



c. Selisih antara Harga yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dikurangi dengan harga wajar (pemasok dari PT Grafik Indah Jakarta) sebesar
Rp.2.885.468.966,00 –
Rp.55.924.000,00) =
Rp.2.829.544.966,00.

d. Selisih harga dikurangi dengan pungutan pajak dan laba/overhead 15% dari harga wajar dengan perhitungan nilai pengurang :

e.

-	Pajak Pertambahan Nilai*) khusus alat pembelajaran CD (10/110) dari Rp2.885.468.966,00	Rp (262.315.360)
-	PPh Pasal 22*) khusus alat pembelajaran CD (1,5%) dari Rp2.885.468.966,00 - Rp262.315.361,00	Rp (39.347.304)
-	Laba dan overhead (15%) dari Rp55.924.000,00	Rp (8.388.600)
	Jumlah Nilai Pengurang Selisih Harga	Rp (310.051.264)

* Pajak yang dipungut oleh Bendaharawan Umum Daerah



f. Kerugian keuangan
Negara: -

-	Selisih harga (kemahalan harga)	Rp	2.829.544.966,00
-	Pengurang kerugian keuangan Negara	Rp	310.051.264,00
	Kerugian Keuangan Negara	Rp	2.519.493.702,00

Terbilang (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah);

- Bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa yaitu selaku Penyedia Barang dalam Kegiatan Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTS, Fisika SMA/MA pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005, dan perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ditujukan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri ataupun orang lain yaitu DRS. H. HASRAF SAILI Bin HASAN SAELAL dan MASKUR, SPd.MPd. ataupun suatu korporasi yaitu PT.Semoga Rejeki Abadi yang jumlahnya mencapai sebesar Rp.2.519.493.702,- (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa H.M. MUNJADI H.M. NOOR BIN H. M. NOOR MACHJUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 14 Mei 2013 sebagai berikut :

1.

Me
nyat
aka
n
Ter
dak
wa
H.M
.
MU
NJA
DI
H.M
.
NO
OR,
SE
Bin
H.M
.
NO
OR
MA
HJ
UDI
N
tida
k

Hal. 57 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terb
ukti
sec
ara
sah
dan
mey
akin
kan
ber
sala
h
mel
aku
kan
"tin
dak
pida
na
kor
upsi
"
seb
agai
ma
na
diat
ur
dala
m
kete
ntu
an
pas



al 2
ayat
(1)
Jun
cto
Pas
al
18
Und
ang
-
und
ang
Rep
ubli
k
Ind
one
sia
No
mor
31
tah
un
199
9
seb
agai
ma
na
diub
ah
dan
dita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mb
ah
den
gan
Und
ang
-
und
ang
Rep
ubli
k
Ind
one
sia
No
mor
20
tah
un
200
1
tent
ang
Per
uba
han
atas
Und
ang
-
und
ang
Rep



ubli
k
Ind
one
sia
No
mor
31
tah
un
199
9
tent
ang
Pe
mb
era
ntas
an
Tin
dak
Pid
ana
Kor
upsi
seb
agai
ma
na
dala
m
dak
waa
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pri
 mai
 r
 kam
 i ;

2.

Me
 mb
 eba
 ska
 n
 Ter
 dak
 wa
 H.M

.
 MU
 NJA
 DI
 H.M

.
 NO
 OR,
 SE
 Bin
 H.M

.
 NO
 OR
 MA
 HJ
 UDI
 N
 dari



dak
 waa
 n
 Pri
 miai
 r;

3.

Me
 nyat
 aka
 n
 Ter
 dak
 wa
 H.M

.
 MU
 NJA
 DI
 H.M

.
 NO
 OR,
 SE
 Bin
 H.M

.
 NO
 OR
 MA
 HJ
 UDI
 N
 tela



h
terb
ukti
sec
ara
sh
dan
mey
akin
kan
ber
sala
h
mel
aku
kan
"tin
dak
pida
na
kor
upsi
"
seb
agai
ma
na
diat
ur
dala
m
mel
ang
gar



pas
al 3
Jun
cto
Pas
al
18
Und
ang
-
und
ang
Rep
ubli
k
Ind
one
sia
No
mor
31
tah
un
199
9
seb
agai
ma
na
diub
ah
dan
dita
mb



ah
den
gan
Und
ang
-
und
ang
Rep
ubli
k
Ind
one
sia
No
mor
20
tah
un
200
1
tent
ang
Per
uba
han
atas
Und
ang
-
und
ang
Rep
ubli



k
Ind
one
sia
No
mor
31
tah
un
199
9
tent
ang
Pe
mb
era
ntas
an
Tin
dak
Pid
ana
Kor
upsi
,seb
agai
ma
na
dala
m
Dak
waa
n
Sub



sida

ir

Ka

mi;

4.

Me

njat

uhk

an

pida

na

terh

ada

p

Ter

dak

wa

H.M

.

MU

NJA

DI

H.M

.

NO

OR,

SE

Bin

H.M

.

NO

OR

MA

HJ



UDI
N
den
gan
pida
na
penj
ara
sela
ma
5
(lim
a)
tah
un
diku
ran
gi
den
gan
mas
a
tah
ana
n
yan
g
tela
h
dijal
ani,
den
gan
peri



nta
 h
 Ter
 dak
 wa
 teta
 p
 dita
 han
 ;

5.

Me
 ngh
 uku
 m
 Ter
 dak
 wa
 H.M
 .
 MU
 NJA
 DI
 H.M
 .
 NO
 OR,
 SE
 Bin
 H.M
 .
 NO
 OR
 MA



HJ
UDI
N
den
gan
Den
da
seb
esa
r
Rp.
50.
000
.00
0.-
(lim
a
pulu
h
juta
rupi
ah)
Sub
sida
ir
sela
ma
3
(tig
a)
bula
n
kur
ung



an ;

6.

Me
 mb
 eba
 nka
 n
 kep
 ada
 Ter
 dak
 wa
 unt
 uk
 me
 mb
 aya
 r
 uan
 g
 pen
 gga
 nti
 seb
 esa
 r
 Rp.
 1.8
 09.
 493
 .70
 2
 (sa



tu
mily
ar
dela
pan
ratu
s
sem
bila
n
juta
em
pat
ratu
s
sem
bila
n
pulu
h
tiga
ribu
tuju
h
ratu
s
dua
rupi
ah)
sub
sidi
air
2
(du



a)
tah
un
kur
ung
an
dan
jika
Ter
dak
wa
tida
k
me
mb
aya
r
uan
g
pen
gga
nti
pali
ng
lam
a
dala
m
wak
tu 1
(sat
u)
bula
n



ses
uda
h
put
usa
n
pen
gadi
lan
tela
h
me
mp
erol
eh
kek
uat
an
huk
um
teta
p
mak
a
hart
a
ben
da
Ter
dak
wa
dap
at
disit



a
oleh
jaks
a
dan
dilel
ang
unt
uk
me
nut
upi
uan
g
pen
gga
nti
ters
ebu
t ;

7.
Me
nyat
aka
n
bar
ang
bukt
i
ber
upa
:

1) 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor:
Kpts.821.2/BKD/09/2001 tanggal 15 agustus 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh A. HAMID ACHMAD, SH (fotocopy);

2) *1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan An. NURNAWAWI, SH tanggal 20 Agustus 2001 ditandatangani oleh A. HAMID ACHMAD, SH (fotocopy);*

3) *1 (satu) lembar Surat Daftar Lampiran Keputusan Bupati Bengkalis nomor : Kpts.821.2/BKD/09/2001 tanggal 15 agustus 2001 yang ditandatangani oleh A. HAMID ACHMAD, SH (fotocopy);*

4) *2 (dua) lembar Petikan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor : 821.2/BKD/01/2005 tanggal 12 Februari 2005 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Pemerintahan Kabupaten Bengkalis;*

5) *3 (tiga) lembar Surat Daftar Pembangunan Fisik Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 yang ditandatangani oleh H. HASRAF SAILI (fotocopy);*

6) *3 (tiga) Lembar Surat Daftar Usulan Kepala Sekolah Tenaga GURU/ADM/ TU tahun 2004 (fotocopy);*

7) *6 (enam) lembar Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Proyek Pengadaan Sistem Pembelajaran IPA Emori SD/MI 20 Unit, Pesona Fisika SMP/MTs 7 unit, Pesona Matematika SMP/MTs 8 unit, dan Pesona Fisika SMU/MA dan SMK 5 unit Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005. (Fotocopy sesuai asli);*

8) *8 (delapan) lembar Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2005 nomor : 0051/DASK-BL/KEU-2005 tanggal 03 Juni 2005 unit Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. (Fotocopy sesuai asli);*

9) *13 (tiga belas) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Nomor : 01 Tahun 2005 tanggal 04 Juli 2005 tentang Pengangkatan Pengendali Kegiatan, Pemimpin Kegiatan dan Pemegang Kas Pembantu Kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten*

Hal. 77 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis Tahun Anggaran 2005 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. (Fotocopy sesuai asli);

10)6 (enam) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis berikut lampiran Nomor : 02 Tahun 2005 tanggal 05 Juli 2005 tentang Penunjukkan/ Pengangkatan Panitia Pengadaan dan Pemeriksaan Barang Kegiatan Pengadaan Jasa Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis H. Hasraf Saili. (fotocopy sesuai asli);

11)2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis ke Bupati Bangkalis, perihal Mohon Persetujuan Revisi tanggal 05 Agustus 2005 (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

12)4 (empat) lembar Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal (BM) pemerintahan kabupaten Bengkalis dengan jumlah biaya kegiatan sebesar Rp.4.394.710.080.03 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan puluh koma tiga rupiah) tanggal 24 Nopember 2005 yang ditanda tangani oleh Drs.H.Hasraf Saili selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis ke Bupati Bangkalis (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

13)2 (dua) lembar Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal (BM) Pemerintah Kabupaten Bengkalis tanggal 03 Juni 2005 (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

14)4 (empat) lembar Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal (BM) pemerintahan kabupaten Bengkalis dengan jumlah biaya kegiatan sebesar Rp.350.287.119.97 (tiga ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan belas koma sembilan puluh tujuh rupiah) tanggal 24 Nopember 2005 yang ditanda tangani oleh Drs.H.Hasraf Saili selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis ke Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalis (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

15)1 (satu) lembar Undangan Lelang Nomor : Pan-L/2005 tanggal 08 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh Maskur,S.Pd,M.Pd selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Proyek APBD Tahun Anggaran 2005. (Fotocopy sesuai asli);

16)1 (satu) lembar Surat Pernyataan nomor 001/GI-Dir/VIII.05 pada tanggal 01 September 2005 yang ditanda tangani oleh Dra.Wulandari (Foto Copy);

17)9 (sembilan) lembar Surat Dukungan dan Layanan Purna Jual Pabrik nomor 142/GI-SDK/2005 tanggal 15 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Dra.Wulandari (Foto Copy);

18)1 (satu) Lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Bank Riau nomor Rekening : 002-01-13-0103315 atas nama M. MUNJADI, HM. NOOR, SE sebagai Direktur dan Drs. H. SURYA AMAL, MBA sebagai manajemen keuangan (fotocopy sesuai asli tanggal 31 oktober 2012);

19)2 (dua) Lembar Rekening Koran Giro Bank Riau kepada PT. Semoga Rezeki Abadi Priode : 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 tanggal 03 Juli 2012 (Asli);

20)1 (satu) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 814/ BKD/ 04/ 2005 tentang Pengangkatan Pegawai Sukarela Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 tanggal 28 Pebruari 2005 (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh SYAFRIZAL, S. Ag);

21)1 (satu) Bundel Nota Perjanjian Jual Beli PT.Grafika Indah dengan PT.Semoga Rejeki Abadi dengan nomor 0166 – 2005 pada tanggal 25 Oktober 2005 (Asli);

22)1 (satu) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur Inv / 065 tanggal 27 Desember 2005 Pengiriman ke M.Munjadi (PT. Semoga Rejeki Abadi) berjumlah Rp.1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) (asli);

Hal. 79 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



- 23)1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : 425/SP/2005/6662 (pihak pertama) dan 022/SRA/X/2005 (pihak kedua) tanggal 01 Nopember 2005 pekerjaan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMA pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);
- 24)1 (satu) lembar Undangan Pelatihan Alat Pembelajaran IPA dan Matematika Nomor : 422/BP-K/2005/4597 tanggal 22 November 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Bina Program dan Kurikulum Drs. H. Abdul Kadir, MP.(Asli);
- 25)1 (satu) lembar Delivery Order dengan nomor 0100 tanggal 26 November 2005 dari PT. Grafika Indah untuk Bapak M.Munjadi Haji M.Noor,SE (asli);
- 26)1 (satu) lembar Tanda terima pengiriman Nomor 068472 kepada Bapak M.Munjadi Haji M.Noor,SE tanggal 26 Nopember 2005 (asli);
- 27)1 (satu) lembar Delivery Order dengan nomor 0115 tanggal 06 Desember 2005 dari PT. Grafika Indah untuk Bapak M.Munjadi Haji M.Noor,SE (asli);
- 28)1 (satu) lembar Tanda terima pengiriman Nomor 070898 kepada Bapak M.Munjadi Haji M.Noor,SE tanggal 06 Desember 2005 (asli);
- 29)2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank BRI dengan nomor rekening 052501000011304 periode 01 Desember 2005 – 31 Desember 2005 (Foto Copy);
- 30)4 (empat) lembar Daftar VCD Program Pembelajaran SMU (Scan); -
- 31)1 (satu) Program Video Pendidikan Sekolah(Fis-SMP) dengan judul Sifat dan Manfaat Sinar Radioaktif;
- 32)1 (satu) Program Video Pendidikan Sekolah(Fis-SD) dengan judul Bisa Dengan Jari;
- 33)1 (satu) Program Video Pendidikan Sekolah(Fis-SMA) dengan judul Gerak Melingkat Beraturan;
- 34)10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan nomor : 130/BA-PBP/ DISDIKPORA/2005 tanggal 28 November 2005 yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa PT. Semoga Rejeki Abadi M. Munjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M.Noor,SE selaku Direktur dan Panitia Pemeriksa Barang Musirwan Mustafa,Mohd. Asril,BA, H. Junaidi,SE, Jonnaidi,SH,Madun, dan Sukardi. (Fotocopy sesuai asli);

35)1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP/MTs,MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Tahun 2005 Nomor : /BA-PPP/2005 tanggal 01 Desember 2005 yang ditandatangani oleh M. Munjadi H.M. Noor,SE selaku Direktur PT. Semoga Rejeki Abadi selaku Pihak Kedua dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Drs. H. Hasraf Saili selaku Pihak Pertama. (Fotocopy sesuai asli);

36)1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP/MTs,MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Tahun 2005 Nomor : /BA-PPP/2005 tanggal 02 Desember 2005 yang ditandatangani oleh M. Munjadi H.M. Noor,SE selaku Direktur PT. Semoga Rejeki Abadi selaku Pihak Kedua dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Drs. H. Hasraf Saili selaku Pihak Pertama. (Fotocopy sesuai asli);

37)1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Selesai Pekerjaan Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP/MTs,MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Tahun 2005 Nomor : /BA-PSP /2005 tanggal 02 Desember 2005 yang ditandatangani oleh M. Munjadi H.M. Noor,SE selaku Direktur PT. Semoga Rejeki Abadi selaku Pihak Kedua dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Drs. H. Hasraf Saili selaku Pihak Pertama. (Fotocopy sesuai asli);

38)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 02 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Fauziah Asmara SS selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Sungai Pakning (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

Hal. 81 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



- 39)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 01 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Drs.Baharudin selaku Kepala Sekolah SMPN 7 Teluk Lantak (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);
- 40)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 November 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Sami'ah SS selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Teluk Pambang (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);
- 41)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Nasrun Harahap,S.Pd selaku Kepala Sekolah MTsN Bengkalis (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);
- 42)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Syamsul Kamar selaku Kepala Sekolah SDN 016 Pangkalan Batang (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);
- 43)2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Rubiah selaku Kepala Sekolah SDN 50 Bengkalis (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);
- 44)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Syamsiah,BA selaku Kepala Sekolah SDN 054 Senggoro (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);
- 45)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 01 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Sarjito,S.Pd selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah SMPN 1 Pinggir (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

46)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 01 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke T.Nontel,S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Medang (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

47)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 02 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke M.Yunus Bakar,SIP selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Mandau (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

48)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 (tidak ada tanggal) dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Drs.Idham selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Selat Panjang (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

49)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 (tidak ada tanggal) dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke M.Ali S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 1 Tebing Tinggi (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

50)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 (tidak tanggal) dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Abu Hasan Sya'ari selaku Kepala Sekolah SDN 30 Alah Air (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

51)4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 01 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Safrial selaku Kepala Sekolah SDN 9 Selat Panjang (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

Hal. 83 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



52)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 02 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Kasmianti selaku Kepala Sekolah SDN 2 Sungai Pakning (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

53)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 01 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Idrus selaku An.Kepala Sekolah SDN Sejangat (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

54)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 (tidak ada tanggal) dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Samsur selaku Kepala Sekolah SDN 3 Teluk Lencah (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

55)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 01 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Ahmad Junaidi selaku Kepala Sekolah SDN 4 Titi Akar (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

56)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 01 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Mahdiana selaku Kepala Sekolah SDN 1 Lubuk Muda (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

57)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopemeber 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Sarudin.A.Md selaku An.Kepala Sekolah MIN Jangkang (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

58)4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopemeber 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Rosmanidar selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah SMPN 4 Bengkalis (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

59)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopemeber 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Khairunizam S.Pd selaku Kepala Sekolah MTsN Selat Baru (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

60)4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 02 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Hj.Rasimah.Z.,S.Pd selaku An.Kepala Sekolah SMPN 4 Mandau (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

61)4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 (tidak ada tanggal) dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Suhaimi selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Selat Panjang (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

62)4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 03 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Khairul Saleh selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Batu Panjang (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

63)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 02 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Yeni Adriani,S.Pd selaku An.Kepala Sekolah SMAN 3 Mandau (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

64)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Norman selaku Kepala Sekolah SMAN 4 Bengkalis (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

Hal. 85 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



65)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 02 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Drs.Ahmad Sarwani selaku Kepala Sekolah SDS Mutiara (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

66)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 02 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Dameria Marbun selaku An.Kepala Sekolah SDN 6 Balai Raja (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

67)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 03 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Nuresyah selaku Kepala Sekolah SDN 21 Balai Makam (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

68)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 03 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Titik Karnawati selaku An.Kepala Sekolah SDN 2 Gajah Sakti (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

69)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 (tidak ada tanggal) dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Ishak selaku Kepala Sekolah SDN 3 Lemang (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

70)4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal (tidak ada tanggal) dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke M.Nasir BA selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Samak (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

71)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal (tidak ada tanggal) dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Sumarno selaku Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SDN 1 Tanjung Samak (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

72)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 November 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Drs.Nawawi Naim selaku Kepala Sekolah MAN Bengkalis (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

73)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal (tidak ada tanggal) dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Drs.Lukman selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Teluk Belitung (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

74)4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal (tidak ada tanggal) dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Mukhtar M.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Bantan Tua (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

75)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal (tidak ada tanggal) dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Anwar selaku Kepala Sekolah SDN 2 Alai (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

76)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal (tidak ada tanggal) dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Drs.Darussamin selaku Kepala Sekolah SMAN 2 Selat Panjang (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

77)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 November 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Nurhusni selaku Kepala Sekolah SDN 4 Muntai (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

Hal. 87 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



78) 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. /SPP-BL/2005 tanggal Desember 2005 Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Kantor/Satuan Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Atas Nama Pemborong PT. Semoga Rejeki Abadi, yang mempunyai rekening pada Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru untuk keperluan Pembayaran Angsuran Pertama/ terakhir atas Pekerjaan Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP /MTs, MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh Pemegang Kas Zainuddin dan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Drs. H. Hasraf Saili. (Fotocopy sesuai asli);

79) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Beban Tetap (BT) Nomor : /SPP-BL/2005 tanggal Desember 2005 Unit Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Kegiatan Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP/MTs, MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 4.028.001.000,- (empat milyar dua puluh delapan juta seribu rupiah) untuk keperluan Pembayaran Angsuran Pertama/terakhir atas Pekerjaan Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP/MTs, MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh Pemegang Kas Zainuddin dan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Drs. H. Hasraf Saili. (Fotocopy sesuai asli);

80) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 2666 tanggal 19 Desember 2005 (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

81) 4 (empat) bundel Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 1186/BL/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 yang ditandatangani oleh H.Syamsurizal selaku Bupati Bengkalis (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom)



- 82) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 001/BA-PPP/2005 tanggal 1 Desember 2005 (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);
- 83) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan Nomor : 002/BA-PKP/2005 tanggal 02 Desember 2005 (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);
- 84) 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan Nomor : 003/BA/PSP/2005 tanggal 02 Desember 2005 (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);
- 85) 1 (satu) lembar Kwitansi Kode Rekening 11.01.1.01.01.01.04.33 Pembayaran Tahun Dinas 2005 setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran Drs. H. Hasraf Saili, Pemegang Kas Zainuddin, sudah terima dari Bupati Bengkalis uang sejumlah Rp. 4.028.001.000,- (empat milyar dua puluh delapan juta seribu rupiah) untuk Pembayaran Angsuran Pertama/terakhir atas Pekerjaan Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP/MTs, MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Kabupaten Bengkalis tanggal Desember 2005 yang menerima uang M. Munjadi H.M. Noor, SE selaku Direktur PT. Semoga Rejeki Abadi. (Fotocopy sesuai asli);
- 86) 1 (satu) lembar surat perihal Pemberitahuan Pemungutan PPn, PPh, Iuran Astek Denda, dll Nomor : /SPP-BL/2005 tanggal Desember 2005 Nama PKP Rekanan/NPWP PT. Semoga Rejeki Abadi Proyek/ Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP/ MTs, MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Kabupaten Bengkalis nomor kontrak : 425/SP/2005/4662 (Pihak Pertama) dan 022/SRA/X/2005 (Pihak Kedua) sebesar Rp. 421.109.195,- (Empat Ratus dua puluh satu juta seratus sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Pemegang Kas Zainuddin. (Fotocopy sesuai asli);
- 87) 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPH Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia Nomor NPWP 01.803.687. 1.211.000 PT. Semoga Rezeki Abadi Sebesar Rp.54.927.286,- Penyetor atas nama M.MUNJADI, HM. NOOR, SE bulan Desember 2005. (fotocopy);

Hal. 89 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88)1 (satu) Lembar Faktur Pajak Standar nomor : DYQEP - 211 - 0000002 000 PT. Semoga Rezeki Abadi atas nama M. MUNJADI, HM. NOOR, SE bulan Desember 2005 (fotocopy);

89)Bukti setoran Bank Rakyat Indonesia dengan nomor Rekening : 0189-01-000324-30-1 atas nama Bendahara Khusus Penerima Kejaksaan Negeri Bengkalis dan Berita Acara Penerimaan Uang Tunai sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 17 Januari 2013;

90)Bukti setoran Bank Rakyat Indonesia dengan nomor Rekening : 0189-01-000324-30-1 atas nama Bendahara Khusus Penerima Kejaksaan Negeri Bengkalis dan Berita Acara Penerimaan Uang Tunai sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 18 Januari 2013;

91)Bukti setoran Bank Rakyat Indonesia dengan nomor Rekening : 0189-01-000324-30-1 atas nama Bendahara Khusus Penerima Kejaksaan Negeri Bengkalis dan Berita Acara Penerimaan Uang Tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 18 Januari 2013;

92)1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran VCD Pembelajaran SD, SMP, SMA sebanyak 3 (tiga) buah @ Rp.10.000,00 pada tanggal 01 Juni 2009;

Seluruhnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

1.

Me
mb
aya
r
biay
a
per
kar
a



seb
esa
r
Rp.
10.
000
.-
(se
pulu
h
ribu
rupi
ah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 20/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/ PN.PBR. tanggal 11 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.M. MUNJADI. H.M. NOOR Bin H. M. NOOR MAHJUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI;
2. Menghukum Terdakwa H.M. MUNJADI. H.M. NOOR, Bin H. M. NOOR MAHJUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 309.493.702,- (tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah), jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti,

Hal. 91 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara yang lamanya 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: Kpts.821.2/BKD/09/2001 tanggal 15 agustus 2001 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh A. HAMID ACHMAD, SH (fotocopy);
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan An. NURNAWAWI, SH tanggal 20 Agustus 2001 ditandatangani oleh A. HAMID ACHMAD, SH (fotocopy);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Daftar Lampiran Keputusan Bupati Bengkalis nomor : Kpts.821.2/BKD/09/2001 tanggal 15 agustus 2001 yang ditandatangani oleh A. HAMID ACHMAD, SH (fotocopy);
- 4) 2 (dua) lembar Petikan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor : 821.2 / BKD/01/2005 tanggal 12 Februari 2005 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Pemerintahan Kabupaten Bengkalis;
- 5) 3 (tiga) lembar Surat Daftar Pembangunan Fisik Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 yang ditandatangani oleh H. HASRAF SAILI (fotocopy);
- 6) 3 (tiga) Lembar Surat Daftar Usulan Kepala Sekolah Tenaga GURU/ ADM/ TU tahun 2004 (fotocopy);
- 7) 6 (enam) lembar Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Proyek Pengadaan Sistem Pembelajaran IPA Emori SD/MI 20 Unit, Pesona Fisika SMP/MTs 7 unit, Pesona Matematika SMP/MTs 8 unit, dan Pesona Fisika SMU/MA dan SMK 5 unit Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005. (Fotocopy sesuai asli);
- 8) 8 (delapan) lembar Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2005 nomor : 0051/DASK-BL/KEU-2005 tanggal 03 Juni



2005 unit Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. (Fotocopy sesuai asli);

9) 13 (tiga belas) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Nomor : 01 Tahun 2005 tanggal 04 Juli 2005 tentang Pengangkatan Pengendali Kegiatan, Pemimpin Kegiatan dan Pemegang Kas Pembantu Kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. (Fotocopy sesuai asli);

10) 6 (enam) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis berikut lampiran Nomor : 02 Tahun 2005 tanggal 05 Juli 2005 tentang Penunjukkan / Pengangkatan Panitia Pengadaan dan Pemeriksaan Barang Kegiatan Pengadaan Jasa Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis H. Hasraf Saili. (fotocopy sesuai asli);

11) 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis ke Bupati Bengkalis, perihal Mohon Persetujuan Revisi tanggal 05 Agustus 2005 (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

12) 4 (empat) lembar Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal (BM) pemerintahan kabupaten Bengkalis dengan jumlah biaya kegiatan sebesar Rp.4.394.710.080.03 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan puluh koma tiga rupiah) tanggal 24 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh Drs.H.Hasraf Saili selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis ke Bupati Bengkalis (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

13) 2 (dua) lembar Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal (BM) Pemerintah Kabupaten Bengkalis tanggal 03 Juni 2005 (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

Hal. 93 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



- 14)4 (empat) lembar Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal (BM) pemerintahan kabupaten Bengkalis dengan jumlah biaya kegiatan sebesar Rp.350.287.119.97 (tiga ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan belas koma sembilan puluh tujuh rupiah) tanggal 24 Nopember 2005 yang ditanda tangani oleh Drs.H.Hasraf Saili selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis ke Bupati Bengkalis (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);
- 15)1 (satu) lembar Undangan Lelang Nomor : Pan-L/2005 tanggal 08 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh Maskur,S.Pd,M.Pd selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Proyek APBD Tahun Anggaran 2005. (Fotocopy sesuai asli);
- 16)1 (satu) lembar Surat Pernyataan nomor 001/GI-Dir/VIII.05 pada tanggal 01 September 2005 yang ditanda tangani oleh Dra.Wulandari (Foto Copy);
- 17)9 (sembilan) lembar Surat Dukungan dan Layanan Purna Jual Pabrik nomor 142/GI-SDK/2005 tanggal 15 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Dra.Wulandari (Foto Copy);
- 18)1 (satu) Lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Bank Riau nomor Rekening : 002-01-13-0103315 atas nama M. MUNJADI, HM. NOOR, SE sebagai Direktur dan Drs. H. SURYA AMAL, MBA sebagai manajemen keuangan (fotocopy sesuai asli tanggal 31 oktober 2012);
- 19)2 (dua) Lembar Rekening Koran Giro Bank Riau kepada PT. Semoga Rezeki Abadi Priode : 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 tanggal 03 Juli 2012 (Asli);
- 20)1 (satu) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 814/ BKD/ 04/ 2005 tentang Pengangkatan Pegawai Sukarela Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 tanggal 28 Pebruari 2005 (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh SYAFRIZAL, S. Ag);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21)1 (satu) Bundel Nota Perjanjian Jual Beli PT.Grafika Indah dengan PT.Semoga Rejeki Abadi dengan nomor 0166 – 2005 pada tanggal 25 Oktober 2005 (Asli)
- 22)1 (satu) lembar Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur Inv / 065 tanggal 27 Desember 2005 Pengiriman ke M.Munjadi (PT. Semoga Rejeki Abadi) berjumlah Rp.1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) (asli);
- 23)1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : 425/SP/2005/6662 (pihak pertama) dan 022/SRA/X/2005 (pihak kedua) tanggal 01 Nopember 2005 pekerjaan Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMA pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);
- 24)1 (satu) lembar Undangan Pelatihan Alat Pembelajaran IPA dan Matematika Nomor : 422/BP-K/2005/4597 tanggal 22 November 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Bina Program dan Kurikulum Drs. H. Abdul Kadir, MP.(Asli);
- 25)1 (satu) lembar Delivery Order dengan nomor 0100 tanggal 26 November 2005 dari PT. Grafika Indah untuk Bapak M.Munjadi Haji M.Noor,SE (asli);
- 26)1 (satu) lembar Tanda terima pengiriman Nomor 068472 kepada Bapak M.Munjadi Haji M.Noor,SE tanggal 26 Nopember 2005 (asli);
- 27)1 (satu) lembar Delivery Order dengan nomor 0115 tanggal 06 Desember 2005 dari PT. Grafika Indah untuk Bapak M.Munjadi Haji M.Noor,SE (asli);
- 28)1 (satu) lembar Tanda terima pengiriman Nomor 070898 kepada Bapak M.Munjadi Haji M.Noor,SE tanggal 06 Desember 2005 (asli);
- 29)2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank BRI dengan nomor rekening 052501000011304 periode 01 Desember 2005 – 31 Desember 2005 (Foto Copy);
- 30)4 (empat) lembar Daftar VCD Program Pembelajaran SMU (Scan);
- 31)1 (satu) Program Video Pendidikan Sekolah(Fis-SMP) dengan judul Sifat dan Manfaat Sinar Radioaktif;

Hal. 95 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32)1 (satu) Program Video Pendidikan Sekolah(Fis-SD) dengan judul Bisa Dengan Jari;
- 33)1 (satu) Program Video Pendidikan Sekolah(Fis-SMA) dengan judul Gerak Melingkat Beraturan;
- 34)10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan nomor : 130/BA-PBP/DISDIKPORA/2005 tanggal 28 November 2005 yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa PT. Semoga Rejeki Abadi M. Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur dan Panitia Pemeriksa Barang Musirwan Mustafa,Mohd. Asril,BA, H. Junaidi,SE, Jonnaidi,SH, Madun, dan Sukardi. (Fotocopy sesuai asli);
- 35)1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP/MTs,MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Tahun 2005 Nomor : /BA-PPP/2005 tanggal 01 Desember 2005 yang ditandatangani oleh M. Munjadi H.M. Noor,SE selaku Direktur PT. Semoga Rejeki Abadi selaku Pihak Kedua dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Drs. H. Hasraf Saili selaku Pihak Pertama. (Fotocopy sesuai asli);
- 36)1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP/MTs,MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Tahun 2005 Nomor : /BA-PPP/2005 tanggal 02 Desember 2005 yang ditandatangani oleh M. Munjadi H.M. Noor,SE selaku Direktur PT. Semoga Rejeki Abadi selaku Pihak Kedua dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Drs. H. Hasraf Saili selaku Pihak Pertama. (Fotocopy sesuai asli);
- 37)1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Selesai Pekerjaan Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP/MTs,MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Tahun 2005 Nomor : /BA-PSP /2005 tanggal 02 Desember 2005 yang ditandatangani oleh M. Munjadi H.M. Noor,SE selaku Direktur PT. Semoga Rejeki Abadi selaku Pihak Kedua dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Drs. H. Hasraf Saili selaku Pihak Pertama. (Fotocopy sesuai asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 02 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Fauziah Asmara SS selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Sungai Pakning (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

39)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 01 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Drs.Baharudin selaku Kepala Sekolah SMPN 7 Teluk Lantak (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

40)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 November 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Sami'ah SS selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Teluk Pambang (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

41)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Nasrun Harahap,S.Pd selaku Kepala Sekolah MTsN Bengkalis (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

42)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Syamsul Kamar selaku Kepala Sekolah SDN 016 Pangkalan Batang (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

43)2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Rubiah selaku Kepala Sekolah SDN 50 Bengkalis (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

44)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Syamsiah,BA selaku

Hal. 97 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah SDN 054 Senggoro (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

45)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 01 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Sarjito,S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Pinggir (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

46)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 01 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke T.Nontel,S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Medang (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

47)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 02 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke M.Yunus Bakar,SIP selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Mandau (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

48)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 (tidak ada tanggal) dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Drs.Idham selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Selat Panjang (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

49)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 (tidak ada tanggal) dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke M.Ali S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 1 Tebing Tinggi (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

50)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 (tidak tanggal) dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Abu Hasan Sya'ari selaku Kepala Sekolah SDN 30 Alah Air (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

51)4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 01 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Safrial selaku Kepala Sekolah SDN 9 Selat Panjang (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom)

52)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 02 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Kasmianti selaku Kepala Sekolah SDN 2 Sungai Pakning (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

53)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 01 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Idrus selaku An.Kepala Sekolah SDN Sejangat (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

54)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 (tidak ada tanggal) dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Samsur selaku Kepala Sekolah SDN 3 Teluk Lencah (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

55)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 01 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Ahmad Junaidi selaku Kepala Sekolah SDN 4 Titi Akar (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

56)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 01 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Mahdiana selaku Kepala Sekolah SDN 1 Lubuk Muda (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

57)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopemeber 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Sarudin.A.Md selaku An.Kepala Sekolah MIN Jangkang (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

Hal. 99 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



58)4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopemeber 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Rosmanidar selaku Kepala Sekolah SMPN 4 Bengkalis (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

59)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopemeber 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Khairunizam S.Pd selaku Kepala Sekolah MTsN Selat Baru (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

60)4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 02 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Hj.Rasimah.Z.,S.Pd selaku An.Kepala Sekolah SMPN 4 Mandau (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

61)4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 (tidak ada tanggal) dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Suhaimi selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Selat Panjang (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

62)4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 03 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Khairul Saleh selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Batu Panjang (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

63)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 02 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Yeni Adriani,S.Pd selaku An.Kepala Sekolah SMAN 3 Mandau (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

64)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Norman selaku Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SMAN 4 Bengkalis (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

65)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 02 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Drs.Ahmad Sarwani selaku Kepala Sekolah SDS Mutiara (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

66)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 02 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Dameria Marbun selaku An.Kepala Sekolah SDN 6 Balai Raja (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

67)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 03 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Nuresyah selaku Kepala Sekolah SDN 21 Balai Makam (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

68)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 03 Desember 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Titik Karnawati selaku An.Kepala Sekolah SDN 2 Gajah Sakti (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

69)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 (tidak ada tanggal) dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Ishak selaku Kepala Sekolah SDN 3 Lemang (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

70)4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal (tidak ada tanggal) dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke M.Nasir BA selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Samak (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

71)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal (tidak ada tanggal) dari M.Munjadi H.M.Noor,SE

Hal. 101 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Sumarno selaku Kepala Sekolah SDN 1 Tanjung Samak (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

72)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 November 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Drs.Nawawi Naim selaku Kepala Sekolah MAN Bengkalis (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

73)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal (tidak ada tanggal) dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Drs.Lukman selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Teluk Belitung (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

74)4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal (tidak ada tanggal) dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Mukhtar M.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Bantan Tua (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

75)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal (tidak ada tanggal) dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Anwar selaku Kepala Sekolah SDN 2 Alai (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

76)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal (tidak ada tanggal) dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Drs.Darussamin selaku Kepala Sekolah SMAN 2 Selat Panjang (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

77)3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 024/SRA/XI/2005 tanggal 30 November 2005 dari M.Munjadi H.M.Noor,SE selaku Direktur PT.Semoga Rejeki Abadi ke Nurhusni selaku Kepala Sekolah SDN 4 Muntai (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);



78)1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. /SPP-BL/2005 tanggal Desember 2005 Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Kantor/Satuan Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Atas Nama Pemborong PT. Semoga Rejeki Abadi, yang mempunyai rekening pada Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru untuk keperluan Pembayaran Angsuran Pertama/terakhir atas Pekerjaan Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP/MTs, MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh Pemegang Kas Zainuddin dan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Drs. H. Hasraf Saili. (Fotocopy sesuai asli);

79)1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Beban Tetap (BT) Nomor : /SPP-BL/2005 tanggal Desember 2005 Unit Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Kegiatan Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP/MTs, MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 4.028.001.000,- (empat milyar dua puluh delapan juta seribu rupiah) untuk keperluan Pembayaran Angsuran Pertama/terakhir atas Pekerjaan Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP/MTs, MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh Pemegang Kas Zainuddin dan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Drs. H. Hasraf Saili. (Fotocopy sesuai asli);

80)1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 2666 tanggal 19 Desember 2005 (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);

81)4 (empat) bundel Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 1186 / BL/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 yang ditandatangani oleh H.Syamsurizal selaku Bupati Bengkalis (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom)



- 82)1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 001/BA-PPP/2005 tanggal 1 Desember 2005 (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);
- 83)1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan Nomor : 002/BA-PKP/2005 tanggal 02 Desember 2005 (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);
- 84)1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor : 003/BA/PSP/2005 tanggal 02 Desember 2005 (Foto copy yang di cap sesuai asli dan diparaf oleh Sulaiman, S.Kom);
- 85)1 (satu) lembar Kwitansi Kode Rekening 11.01.1.01.01.01.04.33 Pembayaran Tahun Dinas 2005 setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran Drs. H. Hasraf Saili, Pemegang Kas Zainuddin, sudah terima dari Bupati Bengkalis uang sejumlah Rp. 4.028.001.000,- (empat milyar dua puluh delapan juta seribu rupiah) untuk Pembayaran Angsuran Pertama/terakhir atas Pekerjaan Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP/MTs, MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Kabupaten Bengkalis tanggal Desember 2005 yang menerima uang M. Munjadi H.M. Noor, SE selaku Direktur PT. Semoga Rejeki Abadi. (Fotocopy sesuai asli);
- 86)1 (satu) lembar surat perihal Pemberitahuan Pemungutan PPn, PPh, luran Astek Denda, dll Nomor : /SPP-BL/2005 tanggal Desember 2005 Nama PKP Rekanan/NPWP PT. Semoga Rejeki Abadi Proyek/ Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, FISIKA SMP/MTs, MATEMATIKA SMP/MTs, FISIKA SMA/MA dan SMK Kabupaten Bengkalis nomor kontrak : 425/SP/2005/4662 (Pihak Pertama) dan 022/SRA/X/2005 (Pihak Kedua) sebesar Rp. 421.109.195,- (Empat Ratus dua puluh satu juta seratus sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Pemegang Kas Zainuddin. (Fotocopy sesuai asli);
- 87)1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPH Pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia Nomor NPWP 01.803. 687.1 .211. 000 PT. Semoga Rezeki Abadi Sebesar Rp.54.927.286,- Penyetor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama M.MUNJADI, HM. NOOR, SE bulan Desember 2005.
(fotocopy);

88)1 (satu) Lembar Faktur Pajak Standar nomor : DYQEP-211- 0000002
000 PT. Semoga Rezeki Abadi atas nama M. MUNJADI, HM. NOOR,
SE bulan Desember 2005 (fotocopy);

89)Bukti setoran Bank Rakyat Indonesia dengan nomor Rekening :
0189-01-000324-30-1 atas nama Bendahara Khusus Penerima
Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Berita Acara Penerimaan Uang
Tunai sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada
tanggal 17 Januari 2013;

90)Bukti setoran Bank Rakyat Indonesia dengan nomor Rekening :
0189-01-000324-30-1 atas nama Bendahara Khusus Penerima
Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Berita Acara Penerimaan Uang
Tunai sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal
18 Januari 2013;

91)Bukti setoran Bank Rakyat Indonesia dengan nomor Rekening :
0189-01-000324-30-1 atas nama Bendahara Khusus Penerima
Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Berita Acara Penerimaan Uang
Tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal
18 Januari 2013;

92)1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran VCD Pembelajaran SD,
SMP, SMA sebanyak 3 (tiga) buah @ Rp.10.000,00 pada tanggal 01
Juni 2009;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
atas nama Terdakwa Drs. H. Hasraf Sali Bin Hasan Saenal dan Maskur,
S.Pd, M.Pd. Bin Amir ;

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Pekanbaru No.20/Tipikor/2013/PT.R. tanggal 29 Agustus 2013 yang
amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 105 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperkuat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 20/Pid.Sus/Tipikor /2013/ PN.PBR tanggal 11 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta.Pid.SUS/2013/PN.PBR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 September 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta.Pid.SUS/ 2013/PN.PBR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 September 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 September 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 September 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 24 September 2013 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 September 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 September 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 September 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-

106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 September 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 September 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut , telah melakukan kekeliruan dengan alasan-alasan hukum pada pokoknya sebagai berikut :

a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Bahwa pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menyatakan dalam pertimbangannya bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat pertama yang membebaskan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 309.493.702 (tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah) sudah tepat dan benar karena perhitungan soal uang pengganti tersebut telah sesuai dan didasarkan pada bukti bukti yang diajukan ke persidangan sehingga memori banding dari Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana tambahan sebesar Rp. 1.809.493.702 (satu milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus) tidak beralas hukum yang tepat. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah tidak tepat oleh karena Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal

Hal. 107 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pembuktian dimana Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang jelas-jelas Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya khususnya dalam hal hukum pembuktian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas terdakwa memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi pengadaan sistem pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMU/MA dan SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 maka oleh karena itu terhadap diri terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yaitu sejumlah Rp. 609.493.702 (enam ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah), maka oleh karena itu terhadap diri terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan jumlah uang yang dinikmatinya tersebut;

Selanjutnya dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan bahwa bahwa dalam proses penyidikan terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang dinikmatinya sesuai Bukti setoran Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening :0819-01-000324-30-1 atas nama Bendahara Khusus Penerima Kejaksaan Negeri Bengkalis dan Berita Acara Penerimaan Uang Tunai sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 17 Januari 2013, maka besarnya uang pengganti yang masih harus ditanggugn terdakwa yaitu 609.493.702 dikurangi Rp. 300.000.000,-



adalah sebesar Rp. 309.493.702 (tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah);

Bahwa sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru mempertimbangkan dalam pembuktian unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" (vide halaman 190 dan 191 putusan) Bahwa surya amal mencairkan uang tersebut dari Bank Riau sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang kemudian di transfer ke rekening PT. Grafik Indah sebesar Rp. 1.148.000.000,- dan saksi surya amal memperoleh Rp. 1.600.000.000,- dengan perincian 1.420.000.000,- sebagai pembayaran pinjaman uang saksi Surya Amal oleh terdakwa dan sebesar Rp. 180.000.000 sebagai imbalan jasa peminjaman uang saksi sehingga terdakwa terbukti sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 609.493.702 (enam ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 609.493.702 (enam ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah) adalah nilainya jauh dibawah pembebanan uang pengganti sebagaimana yang kami nyatakan dalam amar surat tuntutan (requisitoir) kami yaitu sebesar Rp. 1,809.493.702 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah)

Bahwa berdasarkan Hasil Audit Investigatif auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Riau Nomor :LHAI-354/PW04/5/2010 tanggal 29 September 2010 bahwa dalam kegiatan pengadaan sistem pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMU/MA dan SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.519.493.702,00 (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan belas Juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah) ;



Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut kami nyatakan keberatan dan tidak sependapat oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melakukan kekeliruan dengan alasan-alasan hukum Bahwa uang sebesar Rp. 1.600.000.000,- yang telah diterima oleh saksi surya amal dalam kegiatan pengadaan sistem pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMU/MA dan SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 menurut pendapat kami haruslah tetap dibebankan kepada terdakwa untuk mengganti kerugian negara tersebut dengan alasan hukum (legal reason) bahwa antara terdakwa dengan saksi surya amal telah terjadi kesepakatan secara pribadi (*privat*) antara terdakwa dengan saksi surya amal pembiayaan terdakwa dalam kegiatan tersebut yang merupakan hubungan hukum yang bersifat *privat* atau keperdataan yang mana hubungan hukum tersebut dikuatkan oleh kedua belah pihak dalam bentuk suatu surat perjanjian, sehingga menurut pendapat kami sangatlah tidak relevan jika pihak ketiga dalam hal ini surya amal yang dimintai pertanggungjawaban karena secara pidana tanggung jawab tersebut (*wederechtelijkeheid*) haruslah tetap melekat pada pihak yang menandatangani surat perjanjian (kontrak) kegiatan pengadaan sistem pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMU/MA dan SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 sehingga dengan demikian uang sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) haruslah tetap dibebankan kewajiban kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara tersebut;

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan bahwa terdakwa memberikan uang terimakasih sebagai berikut;

1. Kepada saksi Maskur secara bertahap hingga mencapai Rp. 10.000.000,-
2. Kepada Drs. H. Hasraf Saili sebesar Rp. 100.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepada saksi Syafrizal Rp. 100.000.000,-

4. Kepada saksi Suheiry Zein sebesar Rp. 100.000.000,-

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru diatas kami tidak sependapat oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut hanyalah didasari pada keterangan terdakwa semata tanpa didukung dengan alat bukti lain oleh karena saksi Syafrizal dan saksi Suheiry Zein tidak membenarkan jika mereka telah menerima aliran dana dari terdakwa masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- dan terdakwa di persidangan menyatakan bahwa saksi Maskur menerima aliran dana sebesar Rp. 310.000.000,- dari terdakwa dan keterangan terdakwa tersebut oleh saksi Maskur dibenarkannya;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”;

Bahwa pertimbangan judex fatie merupakan perbuatan yang nyata-nyata merupakan pengingkaran judex factie terhadap regulasi formiel beracara khususnya dalam hukum pidana;

Berdasarkan dalil-dalil kami diatas kami menyatakan agar majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia agar menolak pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru yang telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan menyatakan agar terdakwa tetap dibebani kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.809.493.702 (satu milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua rupiah) sebagaimana amar dalam Surat Tuntutan (requisitoir) kami nomor ;REG.Perk:PDS-01/BKS/03/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang telah kami bacakan secara terbuka dalam persidangan Pengadilan Tindak Korupsi Pekanbaru.

Hal. 111 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal tersebut kami berpendapat bahwa Judex Factie Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal :

Bahwa pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menyatakan dalam pertimbangannya bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat pertama yang membebaskan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 309.493.702 (tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah) sudah tepat dan benar karena perhitungan soal uang pengganti tersebut telah sesuai dan didasarkan pada bukti bukti yang diajukan ke persidangan sehingga memori banding dari Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana tambahan sebesar Rp. 1.809.493.702 (satu milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus) tidak beralas hukum yang tepat. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah tidak tepat oleh karena Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yaitu :

1. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang jelas-jelas dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas terdakwa memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi pengadaan sistem pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMU/MA dan SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 maka oleh karena itu terhadap diri terdakwa dikenakan pidana



tambahan berupa pembayaran uang pengganti yaitu sejumlah Rp. 609.493.702 (enam ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah), maka oleh karena itu terhadap diri terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan jumlah uang yang dinikmatinya tersebut;

Selanjutnya dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan bahwa dalam proses penyidikan terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang dinikmatinya sesuai Bukti setoran Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening :0819-01-000324-30-1 atas nama Bendahara Khusus Penerima Kejaksaan Negeri Bengkalis dan Berita Acara Penerimaan Uang Tunai sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 17 Januari 2013, maka besarnya uang pengganti yang masih harus ditanggugn terdakwa yaitu 609.493.702 dikurangi Rp. 300.000.000,- adalah sebesar Rp. 309.493.702 (tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah);

Bahwa sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru mempertimbangkan dalam pembuktian unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" (vide halaman 190 dan 191 putusan) Bahwa surnya amal mencairkan uang tersebut dari Bank Riau sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang kemudian di transfer ke rekening PT. Grafik Indah sebesar Rp. 1.148.000.000,- dan saksi surnya amal memperoleh Rp. 1.600.000.000,- dengan perincian 1.420.000.000,- sebagai pembayaran pinjaman uang saksi Surya Amal oleh terdakwa dan sebesar Rp. 180.000.000 sebagai imbalan jasa peminjaman uang saksi sehingga terdakwa terbukti sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 609.493.702 (enam ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah);

Hal. 113 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 609.493.702 (enam ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah) adalah nilainya jauh dibawah pembebanan uang pengganti sebagaimana yang kami nyatakan dalam amar surat tuntutan (requisitoir) kami yaitu sebesar Rp. 1,809.493.702 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah);

Bahwa berdasarkan Hasil Audit Investigatif auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Riau Nomor :LHAI-354/PW04/5/2010 tanggal 29 September 2010 bahwa dalam kegiatan pengadaan sistem pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMU/MA dan SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.519.493.702,00 (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan belas Juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah) ;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut kami nyatakan keberatan dan tidak sependapat oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melakukan kekeliruan dengan alasan-alasan hukum Bahwa uang sebesar Rp. 1.600.000.000,- yang telah diterima oleh saksi surya amal dalam kegiatan pengadaan sistem pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMU/MA dan SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 menurut pendapat kami haruslah tetap dibebankan kepada terdakwa untuk mengganti kerugian negara tersebut dengan alasan hukum (legal reason) bahwa antara terdakwa dengan saksi surya amal telah terjadi kesepakatan secara pribadi (*privat*) antara terdakwa dengan saksi surya amal pembiayaan terdakwa dalam kegiatan tersebut yang merupakan hubungan hukum yang bersifat *privat* atau keperdataan yang mana hubungan hukum



tersebut dikuatkan oleh kedua belah pihak dalam bentuk suatu surat perjanjian, sehingga menurut pendapat kami sangatlah tidak relevan jika pihak ketiga dalam hal ini surnya amal yang dimintai pertanggungjawaban karena secara pidana tanggung jawab tersebut (*wederechtelijkeheid*) haruslah tetap melekat pada pihak yang menandatangani surat perjanjian (kontrak) kegiatan pengadaan sistem pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMU/MA dan SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 sehingga dengan demikian uang sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) haruslah tetap dibebankan kewajiban kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara tersebut; Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan bahwa terdakwa memberikan uang terimakasih sebagai berikut;

1. Kepada saksi Maskur secara bertahap hingga mencapai Rp. 10.000.000,-
2. Kepada Drs. H. Hasraf Saili sebesar Rp. 100.000.000,- ;
3. Kepada saksi Syafrizal Rp. 100.000.000,-
4. Kepada saksi Suheiry Zein sebesar Rp. 100.000.000,-

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru diatas kami tidak sependapat oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut hanyalah didasari pada keterangan terdakwa semata tanpa didukung dengan alat bukti lain oleh karena saksi Syafrizal dan saksi Suheiry Zein tidak membenarkan jika mereka telah menerima aliran dana dari terdakwa masing-masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- dan terdakwa di persindangan menyatakan bahwa saksi Maskur menerima aliran dana sebesar Rp. 310.000.000,- dari terdakwa dan keterangan terdakwa tersebut oleh saksi Maskur dibenarkannya;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Pekanbaru jelas-jelas telah mengabaikan alat bukti- alat bukti yang telah kami ajukan secara sah menurut hukum

Hal. 115 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



yaitu alat bukti surat berupa Hasil Audit Investigatif auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Riau Nomor :LHAI-354/PW04/5/2010 tanggal 29 September 2010 serta mengabaikan alat bukti berupa keterangan ahli Evendri Sihombing, SE, Ak auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau yang menerangkan keahliannya di bawah sumpah pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Pekanbaru telah keliru dalam cara mengadili disamping telah mengabaikan alat-alat bukti yang telah secara sah menurut hukum di persidangan Majelis Hakim juga telah menghitung sendiri kerugian negara yang timbul dengan hanya didasari oleh keterangan terdakwa saja tanpa didukung oleh alat bukti lainnya yang diperoleh secara sah menurut hukum;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”;

Bahwa pertimbangan judex fatie merupakan perbuatan yang nyata-nyata merupakan pengingkaran judex factie terhadap regulasi formiel beracara khususnya dalam hukum pidana;

Berdasarkan dalil-dalil kami diatas kami menyatakan agar majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia agar menolak pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru yang telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan menyatakan agar terdakwa tetap dibebani kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.809.493.702 (satu milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua rupiah) sebagaimana amar dalam Surat Tuntutan (requisitoir) kami nomor ;REG.Perk:PDS-01/BKS/03/2013 tanggal 14



Mei 2013 yang telah kami bacakan secara terbuka dalam persidangan Pengadilan Tindak Korupsi Pekanbaru.

2. Bahwa cara mengadili *judex factie* sebagaimana tersebut di atas jelas-jelas telah memperlihatkan keberpihakan *judex factie* terhadap para terdakwa. hal ini telah sangat-sangat bertentangan dengan asas hukum yang berlaku secara internasional yang merupakan ciri negara hukum yaitu asas *equality before the law* yang menyatakan bahwa setiap orang sama didepan hukum.

Juga merupakan bentuk-bentuk pengingkaran terhadap asas-asas umum dari hukum acara pidana yaitu asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan perlakuan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan kehakiman jis Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomo 4 Tahun 2004 .

Padahal seyogyanya di persidangan Hakim haruslah memperlakukan semua pihak di depan persidangan secara sama, seimbang dan wajar (*gelijkheid van ieder voor de wet*).

Cara-cara mengadili sebagaimana tersebut di atas juga merupakan pelanggaran terhadap asas “ *audi at altera partem*” yang berarti dengarkan semua para pihak dan hal tersebut juga secara otomatis mengabaikan asas “*free and fair trial*” (peradilan yang bebas dan adil).

Mengomentari hal tersebut satochid kartanegara dalam bukunya “asas-asas hukum pidana” berpendapat bahwa hakim dalam memutuskan perkara tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak saja (baik itu terdakwa maupun penuntut umum) tetapi harus mendengarkan semua pihak dan mengedepankan *free trial*.

Oleh sebab itu kami berpendapat bahwa *judex factie* cara mengadilinya tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

c. Melampaui batas kewenangan dengan cara :

Bahwa pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menyatakan dalam pertimbangannya bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat pertama yang membebaskan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 309.493.702 (tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan

Hal. 117 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah) sudah tepat dan benar karena perhitungan soal uang pengganti tersebut telah sesuai dan didasarkan pada bukti bukti yang diajukan ke persidangan sehingga memori banding dari Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana tambahan sebesar Rp. 1.809.493.702 (satu milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus) tidak beralas hukum yang tepat. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah tidak tepat oleh karena Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dimana Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang jelas-jelas dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas terdakwa memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi pengadaan sistem pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMU/MA dan SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 maka oleh karena itu terhadap diri terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yaitu sejumlah Rp. 609.493.702 (enam ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah), maka oleh karena itu terhadap diri terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan jumlah uang yang dinikmatinya tersebut;

Selanjutnya dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan bahwa bahwa dalam proses penyidikan terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang dinikmatinya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti setoran Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening :0819-01-000324-30-1 atas nama Bendahara Khusus Penerima Kejaksaan Negeri Bengkalis dan Berita Acara Penerimaan Uang Tunai sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 17 Januari 2013, maka besarnya uang pengganti yang masih harus ditanggung terdakwa yaitu 609.493.702 dikurangi Rp. 300.000.000,- adalah sebesar Rp. 309.493.702 (tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah);

Bahwa sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru mempertimbangkan dalam pembuktian unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" (vide halaman 190 dan 191 putusan) Bahwa surnya amal mencairkan uang tersebut dari Bank Riau sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang kemudian di transfer ke rekening PT. Grafik Indah sebesar Rp. 1.148.000.000,- dan saksi surnya amal memperoleh Rp. 1.600.000.000,- dengan perincian 1.420.000.000,- sebagai pembayaran pinjaman uang saksi Surnya Amal oleh terdakwa dan sebesar Rp. 180.000.000 sebagai imbalan jasa peminjaman uang saksi sehingga terdakwa terbukti sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 609.493.702 (enam ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 609.493.702 (enam ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah) adalah nilainya jauh dibawah pembebanan uang pengganti sebagaimana yang kami nyatakan dalam amar surat tuntutan (requisitoir) kami yaitu sebesar Rp. 1,809.493.702 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah)

Bahwa berdasarkan Hasil Audit Investigatif auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Riau Nomor :LHAI-354/PW04/5/2010 tanggal 29 September 2010 bahwa dalam kegiatan pengadaan sistem pembelajaran Multimedia IPA SD/MI,

Hal. 119 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMU/MA dan SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.519.493.702,00 (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan belas Juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah) ;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut kami nyatakan keberatan dan tidak sependapat oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melakukan kekeliruan dengan alasan-alasan hukum Bahwa uang sebesar Rp. 1.600.000.000,- yang telah diterima oleh saksi surya amal dalam kegiatan pengadaan sistem pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMU/MA dan SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 menurut pendapat kami haruslah tetap dibebankan kepada terdakwa untuk mengganti kerugian negara tersebut dengan alasan hukum (legal reason) bahwa antara terdakwa dengan saksi surya amal telah terjadi kesepakatan secara pribadi (*privat*) antara terdakwa dengan saksi surya amal pembiayaan terdakwa dalam kegiatan tersebut yang merupakan hubungan hukum yang bersifat *privat* atau keperdataan yang mana hubungan hukum tersebut dikuatkan oleh kedua belah pihak dalam bentuk suatu surat perjanjian, sehingga menurut pendapat kami sangatlah tidak relevan jika pihak ketiga dalam hal ini surya amal yang dimintai pertanggungjawaban karena secara pidana tanggung jawab tersebut (*wederechtelijkeheid*) haruslah tetap melekat pada pihak yang menandatangani surat perjanjian (kontrak) kegiatan pengadaan sistem pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMU/MA dan SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 sehingga dengan demikian uang sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) haruslah tetap dibebankan kewajiban kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara tersebut;

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa terdakwa memberikan uang terimakasih sebagai berikut;

1. Kepada saksi Maskur secara bertahap hingga mencapai Rp. 10.000.000,-
2. Kepada Drs. H. Hasraf Saili sebesar Rp. 100.000.000,- ;
3. Kepada saksi Syafrizal Rp. 100.000.000,-
4. Kepada saksi Suheiry Zein sebesar Rp. 100.000.000,-

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru diatas kami tidak sependapat oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut hanyalah didasari pada keterangan terdakwa semata tanpa didukung dengan alat bukti lain oleh karena saksi Syafrizal dan saksi Suheiry Zein tidak membenarkan jika mereka telah menerima aliran dana dari terdakwa masing-masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- dan terdakwa di persidangan menyatakan bahwa saksi Maskur menerima aliran dana sebesar Rp. 310.000.000,- dari terdakwa dan keterangan terdakwa tersebut oleh saksi Maskur dibenarkannya;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Pekanbaru jelas-jelas telah mengabaikan alat bukti- alat bukti yang telah kami ajukan secara sah menurut hukum yaitu alat bukti surat berupa Hasil Audit Investigatif auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Riau Nomor :LHAI-354/PW04/5/2010 tanggal 29 September 2010 serta mengabaikan alat bukti berupa keterangan ahli Evendri Sihombing, SE, Ak auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau yang menerangkan keahliannya di bawah sumpah pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Pekanbaru nyata nyata telah melampaui kewenangannya disamping telah mengabaikan alat-alat bukti yang telah secara sah menurut hukum di persidangan Majelis Hakim juga telah menghitung sendiri kerugian negara yang timbul dengan hanya didasari oleh keterangan terdakwa saja tanpa didukung oleh alat bukti lainnya yang diperoleh secara sah menurut hukum;

Hal. 121 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”;

Berdasarkan dalil-dalil kami diatas kami menyatakan agar majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia agar menolak pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru yang telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan menyatakan agar terdakwa tetap dibebani kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.809.493.702 (satu milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua rupiah) sebagaimana amar dalam Surat Tuntutan (requisitoir) kami nomor : REG.Perk:PDS-01/BKS/03/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang telah kami bacakan;

Alasan-alasan Terdakwa :

1. PUTUSAN SELA JUDEX FACTI TERKAIT EKSEPSI TERDAKWA TERHADAP SURAT DAKWAAN PRIMAIR DAN SUBSIDAIR JAKSA PENUNTUT UMUM YANG TIDAK CERMAT, TIDAK LENGKAP DAN TIDAK JELAS, PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TIDAK LENGKAP DAN TIDAK SEMPURNA (ONVOLDOENDEE GIMOTIVEERD);

Penasihat Hukum terdakwa H.M.MUNJADI.H.M.NOOR, SE Bin H.M.MACHJUDIN telah mengajukan eksepsi/-keberatan yang pada pokoknya mengajukan 2 (dua) alasan hukum, yaitu :

A. Surat Telaahan Staf yang dibuat Terdakwa yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan sebagai cara terdakwa melakukan delik pidana, diuraikan tidak utuh, karena ada yang dipenggal dan di-edit, yaitu sebagai berikut;

- Bahwa Saudara Jaksa Penuntut Umum pada surat Tuntutanya halaman 23 poin 1 menyebutkan “ *selanjutnya Maskur, S.Pd, M.Pd dibantu oleh Syafrizal selaku tenaga*



honorer pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dengan sepengetahuan Drs. H. Hasraf Saili Bin Hasan Saenal, membawa dokumen Penawaran kegiatan pengadaan Alat Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/ MI, Fisika SMP/MTS, Matematika SMP/MTS, Fisika SMA/ MA dan SMA pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bengkalis Tahun Anggaran 2005 kerumah Terdakwa di jalan Senayan Gang Rasidah RT 03/ RW 04 Kelurahan Damun Kecamatan Bengkalis..... dan seterusnya...;

Bahwa Terdakwa M. MUNJADI. H. M. NOOR, SE Bin H.M.MACHJUDIN sebagaimana pula dituliskan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum jelas beralamat jalan Kelapapati Tengah RT 001/ RW 002 Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis;

Bahwa dengan adanya perbedaan alamat dari Terdakwa yang dituliskan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satupun yang terungkap dan secara hukum telah menimbulkan suatu ketidakjelasan tentang peristiwa pidananya itu sendiri dan juga surat Tuntutan atas nama Terdakwa M. MUNJADI. H. M. NOOR, SE Bin H.M.MACHJUDIN, dibuat dengan tidak cermat;

Surat Telaahan Staf yang dibuat Terdakwa yang diuraikan sebagai cara melakukan tindak pidana, isinya Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tidak sama atau berbeda atau saling bertentangan; Berdasarkan 2 (dua) alasan tersebut di atas, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf (b) KUHAP, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa karena ketidak cermatan Jaksa Penuntut Umum, jelas mengakibatkan telah merugikan kepentingan terdakwa M. MUNJADI. H. M. NOOR, SE Bin H.M.MACHJUDIN, karena dari kedua surat itu pada kalimat terakhirnya isinya masing-masing berbeda dan saling bertentangan, sehingga menjadi tidak jelas dan menyulitkan terdakwa

Hal. 123 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



M. MUNJADI. H. M. NOOR, SE Bin H.M.MACHJUDIN yaitu perbuatan materilnya mana yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa M. MUNJADI. H. M. NOOR, SE Bin H.M.MACHJUDIN. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka hal itu sangat tidak beralasan jika hanya karena faktor salah ketik, tetapi jelas merupakan ketidakcermatan, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan Jaksa Penuntut Umum ketika membuat Surat Dakwaan yang mana hal tersebut merupakan kecacatan hukum sejak awal, dan anehnya fakta ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *judex facti* sehingga pertimbangan seperti ini adalah pertimbangan yang tidak lengkap (*ONVOLDOENDEE GIMOTIVEERD*). Oleh karena itu Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti ini seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut dan menghukum terdakwa M. MUNJADI. H. M. NOOR, SE Bin H.M.MACHJUDIN;

2. PERTIMBANGAN UNSUR “MELAWAN HUKUM.” JUDEX FACTI TELAH SALAH MENAFSIRKAN ALAT BUKTI SURAT, PERTIMBANGAN TIDAK LENGKAP (*ONVOLDOENDEE GIMOTIVEERD*) DAN ADA BERTENTANGAN (*KONTRADIKSI*) PERTIMBANGAN MENGENAI PEMBERIAN UANG TOLAK KEPADA PERUSAHAAN, PADAHAL PERBUATAN MATERIL ITU MERUPAKAN SATU KESATUAN TIDAK TERPISAHKAN;

- Apabila membaca pertimbangan *judex facti* (hal. 176-180) mengenai terdakwa M. MUNJADI. H. M. NOOR, SE Bin H.M.MACHJUDIN dikatakan terpenuhi unsur “mengalahkan kewenangan..dst-nya”, menurut *judex facti* mendasarkan pada alat bukti dan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa tidak benar Terdakwa M. MUNJADI. H. M. NOOR, SE Bin H.M.MACHJUDIN, melakukan pengaturan atau menolak seluruh perusahaan supaya mundur dengan membayar 20 Juta sampai dengan 30 juta per perusahaan hal ini dapat dibuktikan dengan masuknya 20 penawaran perusahaan dalam pekerjaan pengadaan alat Sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran Multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/ MTs, Matematika SMP/ MTs, Fisika SMU/ MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis tahun 2005 kemudian pada tanggal 01 September 2005;

Bahwa dalam persidangan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak ada menghadirkan Saksi-saksi dari pihak Perusahaan yang mengikuti tender, di samping itu juga Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam dalilnya mengatakan Para Peserta Perusahaan mendapatkan uang tolak sebesar Rp 20.000.000.- sampai dengan Rp 30.000.000 hal ini Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan bukti-bukti dalam perkara ini oleh karena itu Bahwa terdakwa telah membantah didalam persidangan telah memberi uang tolak kepada perusahaan-perusahaan untuk tidak melakukan sanggahan atau banding;

Bahwa Majelis Hakim judex factie menyatakan pencabutan keterangan dalam BAP Penyidik yang menerangkan Terdakwa dalam persidangan tidak dapat di jadikan alasan Yuridis tentang pencabutan BAP;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie tidaklah tepat karena pengakuan dalam azaz Hukum Pidana bukanlah suatu bukti tetapi di dukung alat bukti lain saksi dan surat;

Bahwa fakta persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan Saksi-saksi dari perusahaan-perusahaan yang ikut dalam pengadaan tersebut;

Bahwa apabila pendapat hakim Judex Factie dibenarkan dalam masalah ini maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum juga harus memanggil Perusahaan-perusahaan tersebut untuk dijadikan Tersangka karena ikut serta dalam tindak Pidana ini apakah Jaksa Penuntut Sanggup?

Bahwa dari analisis JPU tersebut, tampak sekali bahwa JPU telah bertindak menurut caranya sendiri dalam menilai suatu peristiwa; JPU secara gegabah telah menilai bahwa Para Peserta Perusahaan mendapatkan Uang tolak sebesar Rp 20.000.000.- sampai dengan Rp 30.000.000.- yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rangka "memuluskan Proyek pengadaan pada dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis " dan pertemuan tersebut, secara sepihak oleh JPU dianggap sebagai **stimulan utama** yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa

Hal. 125 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana. Sepertinya JPU terlalu "memaksakan" kehendaknya yang secara jelas menganggap bahwa Terdakwa telah memberikan uang tolak kepada Para Peserta Perusahaan tersebut adalah sebetulnya Perbuatan Melawan Hukum yang "**dilakukan oleh Terdakwa**". Dengan mengabaikan tidak satu pun perusahaan yang dipanggil dalam persidangan yang terhormat tersebut seharusnya kewajiban hukum pada JPU untuk menarik perusahaan tersebut dalam persidangan, seolah-olah JPU menerapkan pepatah "***tak ada rotan, Semoga Rezeki abadi pun jadi***".

Bahwa Hakim berpendapat maka Majelis hakim kasasi yang mengadili perkara ini di tingkat Kasasi untuk mengabaikan pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim tingkat Pertama dan majelis Hakim tingkat Banding;

Bahwa di dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti, tidak ada di jelaskan bahwa pengakuan dari Terdakwa bukanlah suatu alat bukti;

Bahwa pengakuan Terdakwa yang tidak di dukung oleh bukti-bukti surat dan bukti-bukti saksi dari perusahaan yang menerima suap atau uang tolak supaya tidak melakukan sanggahan;

Pasal 189 ayat 4 KUHAP keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatanyang di Dakwakan kepadanya melainkan harus disertai alat Bukti lainnya;

Bahwa pertimbangan Hakim dalam perkara ini sangat subjektif sekali **patut kira untuk dikesampingkan**;

- Apabila membaca pertimbangan judex facti (hal. 185) mengenai terdakwa M. MUNJADI. H. M. NOOR, SE Bin H.M.MACHJUDIN menurut judex facti mendasarkan pada keterangan Ahli EVENRI SIHOMBING alat bukti dan hukum sebagai berikut:

Bahwa Saksi Ahli Evenri Sihombing didalam keterangan dalam persidangan tidak mempunyai keahlian dalam bidang hukum dalm hal iini hukum tidak pidana khusus dan juga tidak dapat menunjukkan bukti sertifikasi bahwa saksi Ahli Evenri Sihombing tidak mempunyai keahlian dalam hukum pidana;



Bahwa sepanjang yang kami ketahui yang dimaksud keterangan ahli Andi Hamzah (2002:268) mengatakan “Pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang sesuatu apa yang diminta pertimbangannya, oleh karena itu sebagai saksi ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus”;

Bahwa Dalam kamus besar Bahasa Indonesia juga diberikan pengertian tentang saksi ahli (1994:864), yaitu :

“Orang yang dijadikan saksi karena keahliannya, bukan karena terlibat dengan suatu perkara yang sedang disidangkan”;

Bahwa Lebih lanjut oleh Wirjono Prodjodikoro (Leden Marpaung, 1992:37), bahwa keterangan ahli yaitu : *Ada sebagian orang yang tidak membedakan sama sekali antara keterangan saksi dengan keterangan ahli, bahwa jika diteliti suatu keterangan seorang saksi yang seharusnya hanya boleh mengandung suatu pengalaman (waarneming) seharusnya hanya boleh mengandung suatu kesimpulan (conclusi), hal mana masuk dalam pengertian keterangan ahli”;*

Bahwa pertimbangan hakim tidak tepat dalam pertimbangannya.

Bahwa harga CD adalah harga prangko di terima di Pekanbaru, bahwa fakta di persidangan CD tersebut di distribusikan ke sekolah-sekolah yang telah di tunjuk di kabupaten Bengkalis yang di distribusikan melalui jalan darat dan laut, dan seharusnya Cost / Biaya pendistribusian tersebut haruslah dipertimbangkan .

Fakta di persidangan saksi Evenri Sihombing tidak pernah meng Audit ke lokasi tersebut dimana saksi evenri Sihombing membuat suatu kesimpulan tanpa memperhitungkan Cost / biaya pendistribusiannya.

Mengingat daerah Kab.bengkalis adalah daerah kepulauan yang mana sebagian besar wilayahnya di tempuh dengan jalur darat dan laut.

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie dalam pertimbangannya “ Menimbang , bahwa dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) sub.a Undang-undang no 3 Tahun 1971, menyangkut perbuatan memperkaya ini dapat di hubungkan dengan pasal 18 ayat (2) Undang-undang No.3 tahun 1971 yang member

Hal. 127 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau menambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Penjelasan pasal tersebut sebenarnya dapat digunakan sebagai dasar untuk menafsirkan arti perbuatan memperkaya dalam undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang No.20 tahun 2001 mengingat unsure perbuatannya adalah sama yakni perbuatan memperkaya yang memiliki arti tidak jauh berbeda dengan arti menurut bahasa.

Menimbang bahwa arti kata memperoleh suatu kekayaan sama artinya dengan memperoleh keuntungan ,karena keuntungan disini merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immaterial.kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja,akan tetapi mencakup segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan memperkaya berarti menjadikan lebih kaya dan arti kata “kaya”tersebut adalah mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya),sedangkan menurut Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah di dalam bukunya pemberantasan korupsi melalui Hukum pidana Nasional dan Internasional dalam halaman 185 dan 186 pada pokoknya berpendapat bahwa ketika telah nyata terdakwa terbukti telah mengambil keuangan Negara ,tidak perlu dihubungkan dengan apakah kekayaan seimbang dengan penghasilan atau pendapatannya,kemudian dengan uang yang diambil itu apakah di pakai membeli harta kekayaan ataukah tidak,bukan persoalan sehingga dengan demikian perbuatan korupsi memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan memiliki,menjual,mengambil,memindah bukukan rekening ,menandatangani kontrak serta perbuatan lain sehingga si pelaku bertambah kekayaannya”;

Bahwa perimbangan majelis hakim tidak tepat;

Bahwa terdakwa tidak menjadi kaya akan tetapi adanya orang lain di dalam hal ini Surya amal yang mendapat kekayaan dalam masalah ini,yang mana Terdakwa hanya sebagai pelaksana mengatas namakan PT miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbukti Di persidangan bahwa aliran dana tersebut semua ke Rekening Surya Amal sebesar Rp.3.600.000.000.-(tiga milyar enam ratus juta rupiah) bukti 1 terlampir, dan bukti pengiriman uang yang diperuntukan kepada PT. Grafik Indah sebesar Rp. 1.148.000.000.- (satu milyar seratus empat puluh delapan juta rupiah) bukti 2 terlampir sebagaimana oleh majelis Hakim Judex Factie yang telah mengulas dalam pertimbangan hukumnya Surya Amal turut bertanggung jawab atas kerugian Negara sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan sampaikan Perkara ini pada tingkat Kasasi Sdr. Surya Amal belum juga di tetapkan sebagai Tersangka dalam perkara Tipikor ini, sedangkan Terdakwa hanya menerima hal yang wajar dari hasil pekerjaannya setelah menambahkan ongkos-ongkos pendistribusiannya;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya juga tidak tepat;

Bahwa dalam perkara nomor 18/ Pid. Sus/ Tipikor/ 2013/ PN. PBR, yang Terdakwanya Drs.Asraf sebagai pengguna anggaran di jatuhi hukuman 2 tahun kemudian nomor 19/ Pid. Sus/ Tipikor/ 2013/ PN. PBR yang terdakwanya Sdr Maskur di jatuhi hukuman 2 tahun penjara padahal perbuatan Pemohon Kasasi dan kedua Terdakwa tersebut adalah sama-sama memperkaya diri sendiri atau orang lain;

Bahwa, sehingga andai kata pertimbangan judex facti yang menyesatkan itu tetap dipertahankan, berarti telah terjadi bertentangan antara dua pertimbangan dimana substansi perkaranya sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, namun pertimbangannya masing-masing berbeda (kontradiksi). Jelas putusan dengan pertimbangan seperti ini tidak dibenarkan oleh sebab itu harus batalkan;

Berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka pada diri terdakwa M. MUNJADI. H. M. NOOR, SE Bin H.M.MACHJUDIN tidak terpenuhi unsur "menyalahgunakan kewenangan..dst";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum;

Hal. 129 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan dengan benar, termasuk sudah dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan;

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan berat ringannya hukuman, hal tersebut adalah tidak tunduk pada kasasi;

mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas, tidak dapat dibenarkan, karena terbukti bahwa Terdakwa telah membuat mark up tentang harga dari barang-barang/ alat-alat sistem pembelajaran multi media dalam pekerjaan Pengadaan Sistem Pembelajaran Multimedia IPA SD/ MI, Fisika SMP/ MTs, Matematika SMP/MTs, Fisika SMA/MA dan SMK Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005, terutama tentang harga CD (Compart Disk), sehingga penawaran yang diajukan oleh Terdakwa sebesar Rp.4.028.000.000,- (empat milyar dua puluh delapan juta rupiah) dari harga yang disepakati dengan PT. Grafika Indah, perkeping hanya sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), sehingga terjadi kemahalan harga sekitar 3,983 % sampai dengan 9,926 %;

Bahwa akibat tindakan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain untuk Terdakwa sebesar Rp.609.493.702,- (enam ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah) saksi Surya Amal sebesar Rp.1.600.000.00,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi Terdakwa hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis dan Terdakwa: H.M. MUNJADI H.M. NOOR Bin H.M. NOOR MAHJUDIN tersebut;

Membebani Pemohon kasasi/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH. dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH., MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

K e t u a :

Hal. 131 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH.

Ttd.

Dr. H. M. Imron Anwari,SH.,Sp.N.,MH.

Ttd.

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH., MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

Nip.1959 04301985121001